



**STUDI KRIMINOLOGI PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA KUPANG
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Lamber Missa, SH
B4A 008 062**

Pembimbing :

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2010

**STUDI KRIMINOLOGI PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA KUPANG
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Disusun Oleh :

Lambar Missa, S.H

**Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 07 Juni 2010**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H

NIP.194811212 197603 1 003

Pror. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H

NIP.9481212 197603 1 003

ABSTRAK

Kehidupan berumah tangga selalu merupakan tempat yang aman. Tetapi menurut penelitian kekerasan banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga. Dari 217 juta penduduk, setidaknya 24 juta penduduk perempuan mengalami kekerasan khususnya di daerah pedesaan. Kekerasan dalam rumah tangga itu, seperti penganiayaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Dari gambaran di atas, studi ini mengelaborasi aspek kriminologi yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan pada masyarakat Kota Kupang di Pulau Timor Bagian Barat khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian didapatkan beberapa permasalahan seperti bagaimana gejala kasus-kasus KDRT di Kota Kupang; bagaimana fenomena kasus-kasus KDRT di Kota Kupang dikaji dari aspek kriminologi dan bagaimana pandangan masyarakat Kota Kupang mengenai KDRT dan penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan studi kriminologi dan hukum adat dalam konteks penegakan hukum, dan pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat Kota Kupang mengenai KDRT dan faktor-faktor penyebabnya.

KDRT dapat terjadi karena faktor-faktor ekonomi, kecemburuan dan minuman keras. Jadi selain penyelesaian menurut adat, juga menggunakan hukum Negara yang diatur di dalam UU KDRT. Apapun bentuk penyelesaiannya, tindak kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari aspek kriminologi tetap dipandang sebagai tindak kriminal. Oleh karena itu penyelesaiannya tetap berpedoman pada hukum pidana, misalnya penyelesaian secara adat berupa *taloitan tafani* tetap menerapkan sanksi pidana berupa denda sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik, serta harkat dan martabat, terutama perempuan sebagai korban.

Mengacu pada alasan pandangan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak criminal, maka karya ini kemudian mengulas lebih jauh tentang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah Kota Kupang dilihat dari sudut studi kriminologi.

Kata Kunci : KDRT, perspektif kriminologi, pandangan masyarakat Kota Kupang

ABSTRACT

The home life as a safe place usually. But according to the research, violence happens in home life so much. From 217 millions population people, 24 millions female people, especially in village area even domestic violence. Domestic violence as treatment, abuse, and sexual abuse.

Leaving from the description above, this study needed to elaborate criminology aspect in Kupang City society at Timor Island especially domestic violence as we call KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Based on the background above, then the problem was emerge that is How phenomenon of cases domestic violence in Kupang City; How phenomenon of cases domestic violence in Kupang city inspected through criminology aspect; and how of society of Kupang perspective about domestic violence and how to solve those cases.

The research method is implemented by using juridical empirical method. Juridical approach is mean to perform a study toward criminology and customary law within law enforcement, and empirical juridical approach is mean to perform the perspective Kupang society about violence domestic and how knows the factors happens that.

Violence domestic can be happened because these factors as like economic, jealousy and drugs/alcohol factors. So, beside customary violence to solve these cases, we must using state law what arranged in domestic violence act. Whatever the shape of solution about domestic violence if it saw in criminology aspect it was considered as a criminal act. So that it solution use the criminal law. For example: the solution by adat namely "*taloitan tafani*" also use penal sanction namely fine as one of act to return the good name, honor of woman as a victim.

Upon the reason of that perspective on domestic violence as a criminal act so this thesis to look in to a matter further about the solution on domestic violence in Kupang area which it saw on criminology perspective studies.

Keyword : domestic violence, criminology view and Kupang society perspective.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah yang tidak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“STUDI KRIMINOLOGI PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA KUPANG”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiel sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mengarungi luasnya samudera ilmu hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH,MH., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro saat ini sekaligus pembimbing tesis, pembimbing metodologi, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mendampingi dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, sebagai mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai penguji yang penuh dengan kesabaran, kearifan, ketelitian, kecermatan telah banyak memberikan nutrisi pikir penulis akan pentingnya bersungguh-sungguh, cermat dan teliti terhadap amanat dan tugas.
5. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putera Jaya,S.H.,MH, sebagai pengajar, penguji dan sekaligus sebagai motivator bagi saya dalam menempuh pendidikan magister ilmu hukum di Universitas Diponegoro.
6. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan perantara penyampaiannya penulis memdapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.

7. Ibu Ani Purwanti S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Bidang Akademik, dan ibu Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Bidang Keuangan, staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Teman-teman PMIH terutama di SPP yang selalu memberikan semangat untuk maju bersama-sama dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber berkat akan selalu memberikan anugerah dan berkat yang melimpah kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Semarang, 7 Juni 2010

Lamber Missa, SH.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Serta Kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu"

Kupersembahkan Karya Ini untuk Istri Tercinta : Itamar Sifra Penina Seko, yang memberi dorongan dan motifasi saya sehingga tercapai kesuksesan meraih gelar Magister dan :

- 1. Kepada Bapak Benyamin Missa yang menjadi teladan dan panutan bagi saya; Ibu tercinta Maria Missa-Natonis (Almarhumah) kiranya almarhumah berada di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa; Kepada Kakak-Kakak saya : Marselina Missa, Yuliana Missa, Nelci Missa.**
- 2. Anak-Anak; Merolizart Imnel Missa, Jefri Karel Missa, Sintike Yetriam Missa**
- 3. Bapak Karel Tahitoe, Mama Sonya Tahitoe-Pello, Oma Margaretha Tahitoe, Tresia Tahitoe, Wigers Likadja dan keluarga, Sony Tahitoe, Rony Tahitoe dan Dian Betriks Tahitoe**
- 4. Bapak Lukas Seko, Mama Yuli Seko-Manu dan Ipar-ipar saya**
- 5. Kepada Ni Nengah Adiyaryani yang selalu setia menemani saya dalam perjuangan mencapai cita-cita gelar Magister**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Jenis dan Sumber Data	23
1. Spesifikasi Penelitian	23
2. Metode Pengumpulan Data	23
a. Objek Penelitian	24
b. Populasi	24
c. Penentuan Sampel	24
d. Metode dan Analisis Data	25
e. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
1. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan	27
2. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis	27
3. Pengertian Kekerasan Secara Sosiologis	35
4. Pengertian Kekerasan Dalam Konsep KUHP	38
5. Pola-Pola Terjadinya Kekerasan	39
A. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan	39
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
C. Pengertian Kriminologi	48
D. Latar Belakang Terjadinya KDRT	56
E. Ruang Lingkup KDRT	63
F. Pola Penyelesaian KDRT	67
a. Sarana Penal	67
b. Upaya Non Penal	78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Fenomena Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang	85
1. Sejarah Kota Kupang	85
2. Letak Geografis, Luas Dan Batas-Batas Wilayah	87
3. Keadaan Geologi	90
4. Keadaan Penduduk	90
5. Pola Kehidupan Bermasyarakat	92
6. Fenomena Kasus-Kasus Kekerasan di Kota Kupang	92
B. Fenomena KDRT Ditinjau dari Aspek Kriminologi	100
1. Ekonomi	101
2. Cemburu	101
3. Miras	102
C. Persepsi Masyarakat Kota Kupang Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pola Penyelesaiannya	107
1. Persepsi Masyarakat Kota Kupang Terhadap KDRT	108
a. Data dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Kupang	111
1) Kekerasan Fisik	129
2) Kekerasan Psikologis	114
3) Kekerasan Penelantaran Keluarga	116
4) Kekerasan Seksual	118
b. Dampak dari adanya KDRT	119
2. Dampak sosial dengan stigmatisasi	122
3. Penyelesaian KDRT Menurut Adat dan Negara	123
1) Penyelesaian Menurut Adat	123
2) Penyelesaian Menurut Negara	129
3) Kepolisian Resort Kota Kupang	131
4) Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang	132
4. Kendala Proses Penyelesaian Masalah KDRT	133
BAB IV PENUTUP.....	141
A. KESIMPULAN	141
B. SARAN	142
DAFTAR TABEL	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh (Kompas, 27 April 2000). Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang meleraikan dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta mertua sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

Padahal kehidupan berumah tangga dengan berbagai keragaman kebutuhan dan problematikanya, telah merupakan situasi yang semakin kompleks pula

pendekatannya. Sehingga membangun rumah tangga saat ini bukan lagi urusan suami-istri saja, tetapi sudah menjadi bagian dari urusan publik khususnya yang berkaitan dengan adanya kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini, menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut seperti kasus Maia dan Ahmad Dhani¹. Beberapa diantaranya yang memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah [perceraian](#).

Seperti salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh Asosiasi Perempuan Indonesia yang menentang keras adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)², yang meneropong bahwa kekerasan dalam KDRT menjadikan wanita sebagai korban karena itu maka lahirlah Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2004 tentang KDRT yang mengecam setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lalu bagaimana bentuk atau kriteria dari kekerasan tersebut yang bisa dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan³:

¹ Lihat Blog Harianku.com. diakses pada 23 April 2009

² Ibid.

³ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia*, 2002, hal. 11.

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

KDRT, menurut Siti⁴ dapat berbentuk:

- 1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
- 2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
- 3) penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjabalan uang belanja secara paksa dari suami;
- 4) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin

Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga. Menurut salah satu sumber⁵ kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Kupang didasarkan pada beberapa alasan seperti :

1. Adanya persoalan ekonomi, lebih pada kebutuhan lahiriah
2. Persoalan keturunan, faktor bathiniah
3. Adanya orang ketiga abik Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL)
4. Budaya mahar/belis.

⁴ DR. Siti Musdah Mulia, MA., APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007

⁵ Rudolfus Tallan, Advokat dan Anggota JPIC SVD Timor yang diwawancarai tanggal 10 Juli 2009

Secara umum keempat faktor inilah yang menjadi alasan terjadinya KDRT. Faktor-faktor ini tentu saja akan berbeda pada daerah dan situasi, hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi di kota Kupang, disebabkan oleh karena persoalan ekonomi, dimana kebutuhan papan, pangan tidak terpenuhi, maka suami atau istri bahkan anak-anak bersikap kasar atau bahkan melakukan kekerasan.

Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT. Menurut data yang didapatkan berdasarkan kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 45%⁶, atau berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap istri selama tahun 2007 tercatat 17.772 kasus, sedangkan tahun 2006 hanya 1.348 kasus, bahkan hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor *ekonomi* yang semakin lama dirasakan semakin sulit oleh keluarga, terlebih dengan kejadian krisis ekonomi yang menimpa negara kita saat ini, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat bagi setiap orang untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi, tetapi bangunan rumah tangga tidak retak lantaran adanya kekerasan.

Menurut **Mei Shofia Romas**⁷, selain alasan-alasan di atas, di sisi lain, ada sekelompok laki-laki yang pola pikirnya berpandangan bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki. "Jadi patriarki, suami tidak bisa menerima jika posisi perempuan itu setara."

⁶ Kompas, 16 Januari 2009

⁷ ibid

Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepala rumah tangga⁸, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami dan bukan isteri. Inilah salah satu pemicu, dimana kaum perempuan (isteri) sekalipun diperlakukan kasar, “toh harus manut-manut saja”. Sebaliknya jika isteri bersikap kontra terhadap kemauan suami, maka muncullah kekerasan tidak saja terhadap isteri/suami bahkan anak-anak pun terkena imbasnya.

Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Alangkah baiknya jika setiap pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga dapat kita selesaikan secara kepala dingin tanpa harus menggunakan kekerasan, saling menghargai dan hindari ego dari diri masing-masing, mungkin kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah. Berdasarkan data yang ditulis oleh KOMNAS PEREMPUAN⁹ yang dimuat dalam “Peta Kekerasan Perempuan Indonesia”, 1997-1998 terdapat 140 kasus diantaranya 82 kekerasan berdimensi ekonomi, hampir semuanya mengalami kekerasan mental, 27 perempuan mengalami kekerasan fisik, 41 perempuan mengalami kekerasan seksual. Di NTT ada 140 kasus sebagaimana dikutip oleh buku tersebut dari Harian Umum Pos Kupang. Di Aceh dari 76 korban terdapat 37 yang mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Laporan LBH APIK Pontianak terdapat 25 kasus pengaduan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut, seperti: penghasilan (*income*) keluarga, pendidikan dan bahkan karena adanya orang ketiga (PIL/WIL). Alasan-alasan tersebut, yang

⁸ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
⁹ <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>, diakses 23 April 2009

dominan adalah alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apapun alasannya, kiranya kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah yang damai bagi embrio kehidupan baru.

Tulisan ini akan memfokuskan kajiannya pada bagaimana suatu kasus KDRT dapat diselesaikan dengan kaca mata yang kontekstual sekalipun ada norma hukumnya. Sehingga studi ini dilakukan dalam kerangka “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang?
2. Bagaimana Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi?
3. Bagaimana perspektif Masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Masyarakat Kota Kupang;
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kota Kupang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Untuk mengkaji secara kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang;

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam penyelesaian secara adat Kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga.
2. Secara praktis:
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten) tentang penyelesaian secara adat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 2) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi Penegakan Hukum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan) terkait penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Pertama-tama perlu digariskan bahwa kajian ini merupakan kajian kriminologi. Karena kajian kriminologi, maka kriminologi akan mendominasi pemaparan selanjutnya. Ini dimaksudkan agar ada batasan yang jelas mengenai kajian tersebut.

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam

masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini¹⁰.

Isu mengenai kejahatan dengan kekerasan, lanjut Romli perlu dijernihkan, apakah kekerasan itu sendiri adalah kejahatan dan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan? Banyak ahli berpendapat bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi.

Menurut **Sanford**¹¹ :

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”(semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep **Sanford**, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni :

1. *Emotional and instrumental violence*;
2. *Random or individual violence*, dan
3. *Collective violence*.

¹⁰ Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH.LLM. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, 2007, hal. 63

¹¹ Romli Atmasasmita op.cit. hal. 66.

Emotional dan *instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan (*random or individual violence*) sedangkan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama. contoh kejahatan kolektif, menurut Romli¹² seperti perkelahian antargeng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

Menurut **Douglas** dan **Waksler** istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan¹³:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup

Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif. Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Kalau kekerasan itu sebagai bagian/unsur dari kejahatan, maka menurut **Saparinah**¹⁴;

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau

¹² Romli Atmasasmita op.cit. hal. 67

¹³ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, op.cit.

¹⁴ Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 56

keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”

Saparinah menegaskan bahwa “kekerasan” telah menjadi ancaman tersendiri bagi relasi personal maupun sosial, sehingga ketertiban sosial menjadi terancam. Karenanya, kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga berpotensi terhadap terjadinya ketidaktertiban (*disorder*) yang meluas tidak saja dalam rumah tangga, tetapi juga masyarakat sekitarnya.

Hampir senada dengan Saparinah, **I.S. Susanto**, juga menyatakan bahwa :

“hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan konsep “penyimpangan” (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan “berbeda” dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau “biasa” di masyarakat, dan terhadap “tindakan menyimpang” tersebut diberikan reaksi sosial yang negative, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” dan “jahat”

Di sini Susanto lebih melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap “perilaku yang berbeda” dari lazimnya. Perilaku yang berbeda itulah yang disebut menyimpang dan karenanya ada reaksi dari masyarakat terhadap perilaku berbeda itu. Namun pada pokoknya kedua pendapat ini memiliki persamaan, yakni kekerasan merupakan penyimpangan dan karena kekerasan adalah bagian dari kejahatan, maka kekerasan termasuk KDRT, patut diatasi.

Sally E. Merry,¹⁵ *“Kekerasan adalah... suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin”.* Sangat filosofis pendapat Sally ini, namun dapat ditangkap maknanya bahwa perilaku kekerasan sangat berkorelasi dengan kehausan akan bagaimana mengekspresikan dirinya, bahwa dialah yang memiliki kekuatan (*power*) dan karenanya dia pun patut melakukan apa saja termasuk kekerasan baik terhadap isterinya bahkan anak-anaknya.

¹⁵ Blok Jurnal Hukum, *perlindungan terhadap perempuan melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga: analisa perbandingan antara Indonesia dan India*, diakses 10 Juli 2009

Dalam banyak literatur,¹⁶ KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk:

1. penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
2. penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
3. penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami; dan
4. penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Dalam banyak kasus KDRT, pelakunya adalah suami atau anak laki-laki terhadap isteri atau terhadap saudari perempuannya. Artinya yang menjadi korban (*victim of crime*) adalah pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat.

Dalam perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Lenore Walker juga mengidentifikasi adanya tingkatan tiga-tahap terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan "pembentukan ketegangan"; 2) tahapan "pemukulan berulang-ulang"; dan 3) tahapan "perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam". Walker memperhatikan bahwa perempuan-perempuan yang membunuh orang yang

¹⁶ Kompas, op.cit

menganiaya mereka biasanya melakukan pembunuhan itu pada tahapan ketiga (1979: 55-70)¹⁷.

Menurutnya, faktor yang paling berpengaruh terhadap adanya KDRT, sekurang-kurangnya disebabkan oleh :

a) Nilai-Nilai Budaya Patriarkhal

Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral, dan suci (Emerson Dobash, 1979: 33-34). Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri (Coral Smart, 1980:104). Perempuan di dalam kebudayaan patriarkhal dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Tubuh seksual mereka dianggap ancaman berbahaya bagi kehebatan laki-laki dan menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal dan fisik terhadapnya.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, op.cit.

b) Tatanan Hukum Yang Belum Memadai

Aspek-aspek hukum, berupa substansi hukum (*content of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), maupun budaya hukum dalam masyarakat (*culture of law*) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. KUHP yang menjadi acuan pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk mencover berbagai realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat 3 UU: "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga". Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami. Agaknya, Indonesia harus belajar dari Malaysia yang telah memiliki undang-undang bentuk Akta Keganasan Rumah Tangga sejak tahun 1994.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.

Dilihat dari perspektif bentuk KDRT sebagaimana disebut di atas, kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional¹⁸ tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), the *International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan the *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

¹⁸ Blok Jurnal, op.cit.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (“CEDAW”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (“CAT”)¹⁹. Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“ECHR”), *the American Convention on Human Rights* (“ACHR”), bersama dengan *the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women* (“*Inter-American Convention on Violence Against Women*”), dan *the African Charter on Human and Peoples' Rights* (“African Charter”)²⁰ merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT.

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan korban baik perempuan maupun anak-anak untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

¹⁹ ibid
²⁰ ibid

Kekerasan di antara mereka yang mempunyai hubungan dekat sebagaimana telah dideskripsikan di atas merupakan salah satu masalah utama di seluruh dunia termasuk Indonesia. Satu pendekatan umum untuk mengatasi permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum. Dengan demikian, advokasi terhadap korban haruslah dengan melakukan perbaikan legislasi dan kebijakan yang mengkriminalisasi tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk pula melakukan pendekatan mengenai bagaimana kearifan lokal/budaya berkontribusi terhadap upaya penegakan hukum terhadap KDRT.

Sedangkan konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga²¹ selanjutnya disebut UU PKDRT, adalah sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Rumusan UU PKDRT kalau dikoneksikan dengan konsepsi kekerasan sebelumnya, maka dapat ditemukan benang merah yang sangat koheren antara kejahatan dengan kekerasan. Sehingga mengapa PKDRT perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam bentuk Undang-Undang. Koherensinya yakni bahwa kekerasan sangat biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya kekerasan sebagai bagian dari kejahatan, perlu dinormakan secara positif agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi UU adalah memagari masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain²².

²¹ Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²² www.pemantauperadilan.com, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 10 Juli 2009

Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan). Namun dalam perkembangan zaman teristimewa terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik). Sehingga mau tidak mau persoalan dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan, perlu dikriminalisasikan. Hal mana terlihat dalam konsiderans huruf b dan c UU PKDRT, (b) “bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus” dan (c) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

Dengan demikian, mengkaji KDRT agar dapat ditemukannya solusi pemecahan dan atau penanggulangannya itu, perlu pendekatan dari aspek kriminologi, sebagaimana disebutkan di atas. Sebab kriminologi dapat menjadi jembatan bagi upaya penanggulangan KDRT sekaligus memberikan amunisi preventifnya. Kriminologi Klasik dengan amunisi penalisasinya, Kriminologi Positivistik dengan amunisi etiologi criminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan) dan kriminologi kritis dengan sosiologi criminal akan sangat mungkin memberi kontribusi bagi upaya minimalisasi kasus-kasus KDRT²³.

Menurut **E. H. Sutherland** dan **Donald R. Casey**²⁴, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Artinya bahwa kriminologi menepohong kejahatan apapun jenisnya termasuk KDRT,

²³ Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH., Slide Bahan Ajar Kriminologi

²⁴ E. H. Sutherland dan Donald R. Casey dalam Dr. Soerjono Soekanto, SH., MH., Hengkie Liklikuwata, SH., Drs. Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gahlia Indonesia, 1981, hal. 6

merupakan gejala sosial, sehingga pendekatan dan penanggulangannya membutuhkan kajian sosiologis pula tidak *an sich* penalisasi saja.

Selanjutnya gayung bersambut dengan **Hoefnagels**²⁵ yang mengemukakan bahwa:

....”*Criminal etiology (science of causes) finds causes in: - man (criminal biology, psychology, psychiatry); - the human environment (notably psychology); - society (criminal sociology).* (terjemahan bebas, Etiologi criminal (ilmu pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan) mempelajari penyebab kejahatan dalam diri manusia (biologi, psikologi, psikiatri criminal); lingkungan manusia (khususnya yang terkait dengan psikologi); dan masyarakat (sosiologi kriminal).

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun telah dilahirkannya UU PKDRT sebagai salah satu bagian dari *Criminal Policy* ²⁶ untuk menanggulangi kejahatan, melalui sarana penal (UU PKRT), namun juga diperlukan sarana non penal. Sarana non penal inilah sesungguhnya ruang bagi etiologi kriminologi untuk berperan maksimal dalam membahas KDRT. Di sini etiologi criminal menerobos bagaimana efektifitasnya non penal dengan mempergunakan optic psikologi, psikiatri dan sosiologi criminal untuk membedah KDRT bahkan menawarkan solusi agar penal menjadi *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*.

Menurut **Sudarto**²⁷, Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, amak penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitative. Penyusunan suatu perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan)

²⁵ G. Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, 1973. Hal. 45

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 2...

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hal. 44-48

hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Menurut **Bassiouni**²⁸ bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan itu, menurutnya ialah :

- (1) pemeliharaan tertib masyarakat
- (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Perserikatan Bangsa-bangsa²⁹ memberikan perhatian yang cukup besar pada bangsa-bangsa di dunia dalam upaya penanggulangan kejahatan. masalah sistem peradilan pidana dan penanggulangan kejahatan juga tidak luput dari perhatiannya. Perserikatan bangsa-bangsa memandang masalah ini sebagai bagian dari masalah yang lebih luas dan kompleks sifatnya yaitu masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik..

Barda Nawawi Arief³⁰, menegaskan bahwa salah satu aspek kebijakan sosial yang mestinya mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat maupun (*social higyne*), baik secara individual sebagai anggota

²⁸ Ibid. hal. 39-40

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 89

³⁰ Barda Nawawi Arief, op.cit. hal 54

masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels sebagai salah satu jalur “*prevention without punishment*” (jalur non penal).

Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang meleraikan dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

Selama ini KDRT diidentifikasi dengan delik aduan. Padahal kalau dilihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang Pemberatan, ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan. Hanya saja khususnya penegak hukum, jika suatu kejahatan yang berhubungan dengan keluarga, maka dilihat sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus kriminal murni. Sehingga jika kemudian korban menarik aduannya, maka hendaknya penegak hukum dapat meneruskannya ke pengadilan.

Padahal penegakan hukum terkait kasus KDRT, sebenarnya secara materiil, memiliki acuannya tersendiri yakni UU PKDRT sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 103 KUHP bahwa “jika undang-undang menentukan lain”, maka ketentuan dalam Bab I sampai VIII tidak berlaku.

Marc Ancel³¹ menyatakan bahwa :

“di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistic, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

Terlihat jelas bahwa memandang kejahatan bukan saja mengenai aspek materiilnya saja, tetapi seyogianya bagaimana kriminologi dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kejahatan termasuk KDRT, terlebih mengenai penguasaan penal/pidana sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek dari studi kriminologi.

Hal mana ditegaskan oleh **Hoefnagels**³²,

“criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power”. (kriminologi adalah ilmu pengetahuan terutama mengenai pelaku kejahatan. Sejarah kriminologi adalah tidak banyak mengenai sejarah mengenai pelaku tindak pidana, tapi sebagai sebuah sejarah reaksi masyarakat)

³¹ Ibid .hal. 23.

³² Ibid. hal 25.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait dengan faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana dan hukum adat dalam rangka penegakkan hukum, pembangunan hukum dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat hukum adat Kupang yang berkaitan bagaimana perspektif atau pandangan masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam masyarakat adat Kupang sebagai kriminal dan metode pendekatan ini pun sekaligus sebagai suatu sarana mendapatkan cara preventif terkait kekerasan dalam rumah tangga.³³

b. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, maka penelitian ini merupakan pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu defenisi yang ruang lingkupnya luas, akan tetapi sekaligus memberikan batas-batas yang tegas, dengan cara memberikan ciri khas dari istilah yang ingin didefenisikan.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Cet. III, Jakarta, 1993;

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari korban dan beberapa narasumber lainnya, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai tanggapan masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari masyarakat dan aparat penegak, seperti:

- a) Hakim Pengadilan Negeri Kupang;
- b) Para Tetua Adat,
- c) Masyarakat yang peduli dengan pengembangan masyarakat adat.

sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Cara memperolehnya melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

a. Objek Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, hal yang mendasar adalah objek sebagai sasaran penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah perilaku kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang merupakan kriminalisasi khususnya dalam lingkungan masyarakat Kota Kupang.

b. Populasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, sehingga populasinya adalah masyarakat Kota Kupang. Menurut **Soerjono Soekanto**³⁴ populasi yakni sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

c. Penentuan Sampel dan Responden

Populasi yang besar, tentunya menyulitkan perolehan data dari responden dalam pelaksanaan penelitian, apalagi dengan waktu dan biaya yang minim kecuali untuk melakukan “*case study*”³⁵, maka bisa dimungkinkan keseluruhan populasi diteliti. Untuk itu, agar memudahkan perolehan data, perlulah ditentukan terdahulu cara memperoleh data³⁶. Data diperoleh dengan cara penunjukkan (*purposive sampling*) secara acak (*random sampling*) dari jumlah populasi yang ada. Metode pengambilan data seperti ini dilakukan oleh karena masyarakat adat Kupang yang tersebar di area yang luas, yang apabila hendak dijangkau secara keseluruhan akan menyulitkan peneliti dalam hal pengumpulan atau perolehan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Dengan demikian penarikan sampel dipergunakan “*purposive sampling*” atau penunjukkan sampel yang dilakukan secara acak “*random sampling*”.

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data yakni cara pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*questionnaire*).³⁷ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 172

³⁵ Ibid, hal. 173

³⁶ ibid

³⁷ J. Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 20034, hal. 204;

digunakan adalah wawancara mendalam (*indept Interview*) terhadap para narasumber dan studi kepustakaan.

Pengambilan data primer dilakukan dengan interview, dan *questionnaire* (daftar pertanyaan) . untuk mendapat detail informasi, maka dilakukan indept interview. Diharapkan dengan pendalaman wawancara, validitas data akan bisa diperoleh. Dengan demikian maka penetapan informan akan ditetapkan secara ketat agar informasi apa yang diperoleh dapat lebih dipertanggungjawabkan. Juga dalam memperoleh data primer, tidak sebatas apa yang diketahui oleh korban, tetapi bagaimana mengeksplorasi opini atau pandangan informan.

Dalam memperoleh data sekunder dilakukan studi pengumpulan melalui studi pustaka, dan studi dokumen. Pengambilan data sekunder ini pun dapat diakses melalui media internet. Untuk itu, studinya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini digunakan analisa kuantitatif³⁸, selanjutnya dipaparkan atau dideskripsikan secara kualitatif. Dengan analisa kuantitatif, dapat diperoleh gambaran bagaimana data primer disandingkan untuk memperoleh perbandingan variable dari data primer dan data sekunder sehingga kemudian data/fakta dikonstruksikan sebagai bagian dari analisis data. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara deduktif, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.

G. Sistimatika Penulisan

³⁸ Ibid, hal. 210

Tesis ini berjudul: “*Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur* ”.

Sistematika tesis ini diuraikan dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab akan menyetengahkan bagian-bagian yang secara normative memenuhi standar penulisan yang berciri khas ilmiah. Secara garis besar sistematikanya sebagai berikut:

Bab I dalam penulisan tesis mengintrodusir latar belakang penulisan, tujuan penulisan, permasalahan yang akan diteliti serta metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam Bab II disajikan mengenai teori, pendapat dan pandangan para ahli hukum tentang sumber-sumber hukum, hukum pidana, hubungan budaya, adat, hukum pidana adat dan sanksi pidana adat, serta upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana adat atau yang menjadi bagian/optic dari kajian pustaka.

Dalam menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, dengan mendeskripsikan objek penelitian, model-model penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara adat, relevansi hukum adat dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sistem penerapan *opat* (sanksi adat) masyarakat adat *Kupang*.

Akhirnya dalam Bab IV disarikan paparan secara keseluruhan dan diakhiri dengan penutup yang berisi simpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan tentang hasil pembahasan dan saran menguraikan tentang hal-hal yang sifatnya masukan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis

Menghantarkan kita pada pemahaman lebih jauh mengenai kekerasan, maka perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa kekerasan merupakan bagian dari kejahatan. Oleh karena itu, mengawali paparan dalam tinjauan pustaka ini, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kejahatan.

Menurut **Saparinah Sadli** sebagaimana dikutip **Barda Nawawi Arief** bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.³⁹, malahan menurut **Benedict S Alper** merupakan *the oldest sosial problem*⁴⁰.

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-sehari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, h.11

⁴⁰ Ibid, hal. 11

sebagainya yang dilakukan oleh manusia⁴¹. Menurut **Susilo** sebagai perbuatan diartikan sebagai kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat (*anti sosial*) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama⁴².

Senada dengan itu, **Kartini Kartono** mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Singkatnya, secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena

⁴¹ R. Susilo, *Kriminologi, Politea*, Bogor, 1985, hal 11

⁴² *Ibid*, h.13

itu, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat.⁴³

Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian⁴⁴.

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran⁴⁵. Kejahatan, pertamanya adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.⁴⁶ **Soejono** mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Menurut **Richard Quinney**

⁴³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, h 136-137

⁴⁴ Moejiatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University, 1987, h.71

⁴⁵ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum, Sinar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 81

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, 1984, h. 31

sebagaimana dikutip **Soejono** bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.⁴⁷

Melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan sama halnya melakukan suatu perbuatan yang bukan kejahatan, hingga kejahatan diperoleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau kelompok dapat dikatakan banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal.⁴⁸

Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.
- b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (endogen) misalnya mental disorder, kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat⁴⁹

⁴⁷ Soejono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 1

⁴⁸ Tumbu Saraswati, *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Makalah Seminar Kriminologi Ke VII, Semarang 1-2 Desember 1994 Hal. 1

⁴⁹ Ibid, hal 2

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan⁵⁰. Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*)⁵¹

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, h. 45

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandungm 1998, h 20

mengetahui apa yang terjadi atas dirinya⁵². Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d) mendapat cacat besar;
- e) lumpuh (kelumpuhan);
- f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Definisi kekerasan dari kedua pasal tersebut hanya menyangkut kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikhis, seksual, dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.⁵³

⁵² R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 107

⁵³ Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah disampaikan pada *Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, tanggal 23-30 November 1998, hal. 5

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita merumuskan kejahatan kekerasan ke dalam berbagai pasal yaitu 285-301 (kejahatan susila), 310-321 (penistaan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), 338-340 (pembunuhan), 351-356 (penganiayaan), dan lain-lain. Sedangkan pengertian kejahatan kekerasan itu sendiri dalam KUHP tidak diberikan definisinya.

Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan definisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah ⁵⁴:

1. tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).
2. adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.
3. adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.

Studi tradisional tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam undang-undang pidana, di samping batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undang-undang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain mengenai:

- a) bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan menencarinya melalui data statistik kriminal.

⁵⁴ Huriodo, Penegakan oHukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984, h. 4

b) sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan menemukannya pada ciri-ciri biologis, sosial dan psikisnya.⁵⁵

Menurut **Stephen Schafer** sebagaimana dikutip oleh **Mulyana W. Kusumah**, bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia⁵⁶. Sedangkan menurut **Soedarto**, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, Daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu. Misalnya, pilot diancam oleh orang yang tampaknya membawa granat di sakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan⁵⁷.

⁵⁵ I.S. Susanto, Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan PKBI*, Yogyakarta, 1997, h. 114

⁵⁶ Mulyana W. Kusumah. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan – Kejahatan*, Ghalia Indonesia, 1982 h.24

⁵⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h 25-26

2. Pengertian Kekerasan secara sosiologis

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.⁵⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.⁵⁹ Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.⁶⁰

Selanjutnya **I Marsana Windhu**, sebagaimana dikutip oleh **Noeke Sri Wardani** mengambil definisi kekerasan dari **Johan Galtung** sebagai berikut: kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau

⁵⁸ Apong Herlina, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan)* dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, 2000, h.13

⁵⁹ HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni Bandung, 1986, h. 25

⁶⁰ Mansour Fakih, *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP", diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK, Yogyakarta, 11-13 Maret 1999 h.7

dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.⁶¹

Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisik dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.
- b. Perbedaan kedua, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan *euphoria*. Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
- c. Perbedaan ketiga, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

⁶¹ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 1995 h. 70

Contohnya adalah tindakan melemparkan batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.

- d. Perbedaan keempat, ada subyek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut structural atau tidak langsung. Dampak atau akibat kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia konkrit), sedangkan kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Untuk kasus yang terakhir ini berarti kekerasan sudah menjadi bagian dari struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Lebih lanjut Galtung menjelaskan tentang kekerasan struktural ini dengan mencuatkan "situasi-situasi negatif seperti ketimpangan yang merajalela, sumber daya, pendapatan, kepandaian, pendidikan serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber dayapun tidak merata.
- e. Perbedaan kelima, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai "kesalahan". Untuk membedakan Galtung melihat konsep kesalahan sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi-Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan dengan tujuan dari pada akibat dari tindakan. Hal ini berlawanan dengan definisi kekerasan Galtung yang menitik beratkan pada akibat.
- f. Perbedaan yang keenam, yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata (*manifest*), baik yang personal maupun yang struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*), tetapi bias dengan mudah meledak. Galtung

berpendapat bahwa kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Misalnya saja, adanya kekejaman, pembunuhan seperti yang terjadi dengan perkelahian rasial atau agama di India dan Banglades. Situasi ini oleh Galtung disebut sebagai situasi keseimbangan yang goyah atau *a situation of unstable equilibrium*⁶²

3. Pengertian Kekerasan Dalam Konsep KUHP

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP atau Konsep KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175):

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

⁶² Ibid h 70-74

4. Pola-Pola Terjadinya Kekerasan

Mengenai pola-pola kekerasan, **Martin R.Haskell** dan **Lewis Yablonsky** sebagaimana dikutip oleh **Mulyana W.Kusumah** mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu:⁶³

- a. Kekerasan legal
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence)
Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "raw violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para pakar dalam mendefinisikan kejahatan kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat juga luka psikis. Hal ini tampak dalam unsur kekerasan yang dirumuskan oleh **Alan Weiner, Zahn** dan **Sagi** yang menyatakan⁶⁴: "... *The threat, attempt or use of Physical force by one or more persons that result in physical or non*

⁶³ Mulyana W. Kusumah, Op Cit h. 26

⁶⁴ Dalam Harikrisnuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*,. Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Achie Sudiarti Luhulima (ed), 2000, Alumni, hal. 80

physical harm to one or more other persons... " Dampak yang dirasakan pada kekerasan psikis ini sulit diukur karena kondisi psikologis tiap orang berbeda-beda.

Selain definisi kekerasan secara umum, ada yang membedakan kekerasan berdasarkan gender. **Mansoor Fakih** memberikan pengertian gender dan jenis kelamin sebagai suatu hal yang berbeda, walaupun gender sering diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut **Fakih**⁶⁵ gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Artinya ada laki-laki yang kuat, rasional dan perkasa. Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah persifatan pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat ada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma dan jakun. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis dan bersifat permanent dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut sebagai kodrat.

Kaum feminis menuding konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakatlah yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan definisi kekerasan terhadap perempuan di dunia Internasional dalam istilah asing tidak disebut *Violence based on sex*, tetapi *Violence based on gender*.

Platform of Action yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia ke IV tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995 memberikan pengertian tentang kekerasan berbasis gender sebagai berikut :

⁶⁵ Mansur Fakih, " *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*" 1996. Pustaka Pelajar, hal 7-12

" Any act of gender-based violence that result in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life..."

Platform Beijing memberikan makna yang luas dalam kekerasan. Hal ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita bahwa bentuk dan akibat dari kekerasan sangat beragam.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut⁶⁶ :

"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin {gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan⁶⁷:

*" Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (**marital rape**), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya".*

Jadi *violence based on gender* itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan.

Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam :

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal

⁶⁶ Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, 2000 Hal. 150

⁶⁷ Ibid

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga

2) Kekerasan dalam area publik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti baby sister, pembantu rumah tangga, dsb), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain.

3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara

Kekerasan secara fisik, seksual dan/ atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang acapkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Namun, bila kita tengok batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka

akan ditemukan semacam "rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

*"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."*⁶⁸

Batasan tersebut memberikan rambu-rambu penting dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

Kekerasan adalah bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya, rambu kedua adalah asumsi gender, yaitu alasan "ideologis" mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena jendernya, rambu ketiga adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik.⁶⁹

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu:

- a) Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence);
- b) Yang berakibat atau mungkin berakibat;
- c) Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
- d) Secara fisik, seksual atau psikologis;
- e) Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- f) Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;

⁶⁸ Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, dalam TO Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni Bandung, 2000, h. 389

⁶⁹ Nurhasyim, Harian Kompas 16 Desember 2001

g) Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Menurut **Sulistyowati Irianto**, berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non-fisik atau verbal, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).⁷⁰

Sedangkan **Harkristuti Harkrisnowo** berpendapat bahwa tindak kekerasan terhadap wanita meliputi segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik. Argumentasi bahwa tindak kekerasan terhadap wanita harus lebih luas dari sekedar tindak kekerasan secara fisik didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tindak kekerasan non fisik tidak jarang mempunyai dampak yang lebih serius dari pada yang fisik.⁷¹ Istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar jender yang akibatnya dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-meria atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.⁷²

Menurut **Toeti Heraty**, kekerasan dapat dipahami melalui aktifitas, dan perbuatan yang tersebut sebagai berikut:⁷³

⁷⁰ Sulistyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu tinjauan hukum berperspektif Feminis)*. Artikel dalam *Jurnal Perempuan* Edisi 10 Februari – April 1999 h.9

⁷¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah pada SEMILOK, “Tindak Kekerasan Terhadap Wanita” yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992 h.2

⁷² Triningtyasih, *Pengalaman Sebuah Women’s Crisis Center*, dalam Natalie Kollmann *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998, h.62

⁷³ Toeti Heraty, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Perempuan*, Edisi 9, November 1998 -Januari 1999

Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk-bentuk kekerasan meliputi pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan pasangan istri/pacar, pembunuhan, intimidasi, teror, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, stigmatisasi dan penghancuran hak untuk hidup layak, memperdagangkan perempuan untuk tujuan apapun, kedua terdapat pola hubungan yang berbasis pada suatu kekuasaan atas dasar usia, struktur kerja, struktur keluarga, kelas sosial, pemerintahan dan militer, kebijakan, adat, agama, hubungan pribadi laki-laki dengan perempuan, ketiga pola kekerasan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata.

Definisi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang terdapat dalam Pasal 1 di atas.

C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Anne Grant dalam Karyanya *Breaking The Cycle of Violence* mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (assaultive) dan memaksa (Corsive), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.⁷⁴

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri)⁷⁵

Sering pula terjadi adanya subordinasi lainnya, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikis, termasuk ancaman

⁷⁴ Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2000. h. 109

⁷⁵ Maggie Humm, *Dalam Gadis Arivia*, ‘Mengapa Perempuan Disiksa?’, *Jurnal Perempuan* Vol. 1 Agustus / September 1996, h.4

perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.⁷⁶

Melihat definisi tersebut di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian;,
- b. yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.⁷⁷

Pendapat lain dari beberapa ahli yang mendefinisikan kekerasan dalam keluarga sebagai perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan

⁷⁶ Bunyi Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang – Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tim Perumus Draft Rancangan Undang – Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 21 Maret 2002, h.2

⁷⁷ Ibid. h.3

ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya (Kyriacou, 1998), atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu/perdata (Abbott)⁷⁸

Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (domestic violence) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).⁷⁹

⁷⁸Abbott dalam Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Krisis dan Forensik*, dalam Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, I Alumni Jakarta, 2000, h.54

⁷⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h, 269

D. Pengertian Kriminologi

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Hal inilah yang dimungkinkan timbulnya suatu pemahaman tersebut diatas yang senantiasa mengidentikkan kriminologi dengan perilaku kejahatan.

Selain secara etimologi, ada berbagai macam bentuk definisi dari kriminologi yang dikembangkan oleh para ahli hukum diantaranya adalah:

1) Mr. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.⁸⁰

2) J. Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.⁸¹

3) Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya.⁸²

⁸⁰ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* terjemahan R.A Koenen, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta, 1962, hal. 7

⁸¹ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal.12

⁸² *Ibid*

4) **Hurwitz**

Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.⁸³

5) **Wilhelm Sauer**

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objek penelitian kriminologi ada 2 yakni perbuatan individu (*tat und täter*) dan perbuatan (kejahatan).⁸⁴

6) **J.M van Bemmelen**

Kriminologi merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak menceladan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku kejahatan.⁸⁵

7) **Sutherland**

Kriminologi sebagai suatu keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial). Ilmu ini meliputi:

1. Cara/proses membuat undang-undang;
2. Pelanggaran terhadap undang-undang; dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini.⁸⁶

⁸³ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Disadur oleh L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 3

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid.* hal. 4

⁸⁶ Stephan Hurwitz, *Op. Cit.*, hal. 5-6

8) Moeljatno

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.⁸⁷

Usaha untuk memahami lebih lanjut mengenai kriminologi ini, **Sutherland** membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) pembagian pokok yakni sosiologi hukum, etiologi dan penologi. Menurutnya kriminologi terbagi menjadi:

1. *The sociology of law is an attempt at scientific analysis of the conditions under which the criminal law develops and which is seldom include in general books on criminology;*
2. *Criminal etiology is an attempt at scientific analysis of the causes of crime;*
3. *Penology is concerned with the control of crime. The term penology is unsatisfactory because this division includes many methods of control which are not penal in character.*⁸⁸

Lain halnya dengan pendapat **Noach** mengenai kajian kriminologi. **Noach** membagi kriminologi menjadi 2 (dua) pengertian yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat kriminalitas. Jadi sesuai dengan pengertian diatas bahwa Kriminologi menurut Noach dibagi menjadi 3 (tiga) dapat diperjelas dengan adanya unsur-unsur yakni:

- 1) Bentuk-bentuk gejala (fenomena), bentuk-bentuk gejala yang mudah diketahui ialah yang berdasarkan pada norma-norma dari ilmu-ilmu pengetahuan lain seperti hukum pidana dan etika;
- 2) Sebab-sebab kriminalitas (etiologi) yang berhubungan dengan lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat dan alam;
- 3) Akibat-akibat kriminalitas sampai berapa jauh dapat dianggap masih meliputi oleh kriminologi.

Selanjutnya **Noach** membagi kriminalistik menjadi:

⁸⁷ Stephan Hurwitz, *Op. Cit*, hal. 5

⁸⁸ *Op. Cit*, hal, 10

Pengetahuan tentang lacak-lacak yakni bekas tanda-tanda yang ditinggalkan penjahat, termasuk bekas persiapan dan pelaksanaan serta perbuatan sesudahnya untuk menutupi perbuatan sesungguhnya. Dengan demikian meliputi penyidikan tentang:

- a. Identitas si penjahat (*dactiloscopy*: pemeriksaan tulisan dan perbandingannya, dan ciri-ciri lain);
- b. Alat-alat (umpamanya senjata api)
- c. Pemeriksaan tentang uang kertas/kogam palsu, hal-hal mana yang membutuhkan pertolongan ahli-ahli kimia.

Selanjutnya paradigma kriminologi menurut **Huwitz** bahwa dalam memandang kriminologi membagi menjadi 2 (dua) pokok besar yakni *criminal biology* dan *criminal sociology*. Inti dari **Huwitz** ini mendasarkan bahwa kriminologi dilihat dari sudut pandang kejahatan dalam suatu gejala sosial dan manusia. Jadi dilihat dari gejala sosial (*criminal sociology*) dan manusia (*criminal biology*).

Pandangan dari sudut *criminal biology* menenai penyelidikan tentang kepribadian penjahat dalam interaksinya dengan kejahatan. Perhatian terutama tertuju kepada adanya dan pentingnya faktor-faktor sebagai berikut:

- a) *Hereditary* (keturunan)
- b) *Constitutional* (untuk pembentukan pribadi)
- c) *Psychic abnormalities* (kelainan jiwa)
- d) *Crimino-psychological characteristic* (ciri-ciri jiwa kriminal).

Selanjutnya *criminal sociology* berkisar mengenai ilmu pengetahuan tentang kriminalitas sebagai suatu gejala sosial, penyelidikan terutama dipusatkan pada hubungan timbal balik antara kriminalitas dengan bangunan masyarakat, sistem politik, ekonomi serta faktor-faktor lain dalam penggolongan manusia.

Dalam mempelajari kriminologi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yang besar yakni kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Secara teoritis ilmu kriminologi ini dapat dipisahkan menjadi lima cabang pengetahuan yang tiap-tiap bagiannya ingin memperdalam pengetahuan tentang kejahatan. Adapun kelima cabang tersebut⁸⁹ adalah:

1. Antropologi kriminal

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang mempunyai ciri khas dari seorang penjahat. Pandangan ini didasarkan pada ciri-ciri seorang penjahat. Antropologi kriminal ini dianut oleh Lombroso.

2. Sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa inti dari ilmu pengetahuan ini adalah mencakup mengenai berbagai gejala sosial yang menyebabkan timbulnya kriminologi. Adapun gejala sosial yang dimasukkan dalam sosiologi kriminal ini adalah:

- a) Etiologi sosial yakni ilmu yang mempelajari mengenai sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- b) Geografis yakni ilmu yang mempelajari mengenai pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
- c) Klimatologi yakni ilmu yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik iklim dengan kejahatan;
- d) Meteorologis yakni ilmu yang mempelajari mengenai pengaruh timbal balik antara cuaca dengan kejahatan.

⁸⁹ Op.cit. hal.11-13

3. Psikologi kriminal

Merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dari sudut ilmu kejiwaan. Psikologi kriminal ini dibagi menjadi 2 (dua) substansi yakni:

- a) Tipologi yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai golongan-golongan penjahat
- b) Psikologi sosial kriminal yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dari segi jiwa sosial.

4. Psikologi dan Neuro Pathologi Kriminal

Yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

5. Penologi

Merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari mengenai sejarah, arti dan faedah hukum.

Sedangkan kriminologi praktis ini merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di masyarakat. Kriminologi praktis ini dibagi menjadi 2 (dua) cabang yakni:

- a) *Hygiene criminal* yakni merupakan cabang kriminal yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan. *Hygiene criminal* ini misalnya mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan dan memberikan solusi terhadapnya. Misalnya salah satu yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah ekonomi maka solusi yang digunakan adalah dengan berupaya meningkatkan sistem perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya.

b) Politik kriminal (*political criminology*) yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Politik kriminal inilah yang memiliki hubungan yang erat dengan politik hukum pidana.

Dalam memandang kriminologi pada dasarnya akan mempelajari mengenai latar belakang timbulnya kriminal itu sendiri. Latar belakang timbulnya kriminologi ini tentunya yang akan menyebabkan pengelompokan mengenai aliran-aliran dalam mengkaji kriminologi. Adapun aliran-aliran dalam kriminologi ini dibagi menjadi:

1. Aliran antropologi

Telah dijelaskan pada pengertian terdahulu bahwa inti dari studi mengenai antropologi adalah mengkaji mengenai ciri-ciri seorang penjahat. Aliran ini berkembang pertama di Italia dengan penganutnya yakni Cesare Lambroso. Menurut Lambroso, bahwa dalam mempelajari kriminologi dapat dilihat dari ciri-ciri penjahat yang tercermin dari bentuk atau ciri fisiknya. Aliran antropologi dalam sejarahnya mendapatkan berbagai tanggapan dari para ahli hukum dan kriminal. Para penentang lebih menganggap Lambroso mengklasifikasikan ciri-ciri penjahat berdasarkan pada dugaan belaka. Hal ini dikarenakan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lambroso lebih bersifat umum dan dapat terjadi pada setiap orang yang tidak melakukan suatu tindakan kriminal.

2. Aliran lingkungan

Aliran lingkungan ini pada dasarnya lebih bersifat konservatif. Dalam pandangannya, tindakan kejahatan ini dapat terjadi pada setiap orang karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya baik ekonomi, status sosial, politik dan lain sebagainya. Menurut aliran lingkungan ini, tindakan kriminal dipengaruhi oleh keadaan dimana orang itu berada dan dipengaruhi oleh kultur budaya dan keadaan sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya tindakan melanggar hukum. Misalnya pengaruh dari acara kekerasan di televisi dapat mempengaruhi penonton untuk melakukan tindakan serupa dan lain sebagainya.

3. Aliran bio-sosiologi

Seperti namanya, aliran bio-sosiologi ini merupakan pencampuran dari aliran antropologi dan aliran lingkungan. Aliran ini dalam memandang kriminologi mendasarkan pada suatu pandangan kriminologi dari suatu keadaan psikis orang tersebut dan juga faktor lingkungan. Adapun penganut aliran ini antara lain D. Simons, Van Humel.

4. Aliran tempramen atau spiritualis

Aliran ini sesuai dengan nama alirannya memandang bahwa kejahatan dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh keadaan spiritual atau keagamaan. Misalnya sebab timbulnya kejahatan ini dikarenakan tidak pernah atau kurangnya orang yang melakukan kegiatan keagamaan sehingga dapat mengakibatkan orang tersebut melakukan suatu kejahatan.

E. Latar Belakang Terjadinya KDRT

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut jender.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial-budaya. Persepsi seolah-olah mengendap di alam bawah sadar seseorang ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut jender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat.⁹⁰

Sesungguhnya atribut dan beban jender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa sosial-budaya. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologis (*physical genital*) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (*cultural genital*). Secara biologis alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan Suci budaya mulai terbentuk. Melalui atribut tersebut seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki atau perempuan. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi jender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam masyarakat. Atribut jender yang merujuk kepada

⁹⁰ Nasarudin Umar, *Perspektif Gender dalam halaman, Dialog Publik tentang Demokrasi dan Keadilan Gender dalam syariat Islam diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 16-12-2000*, hal 18

atribut jenis kelamin biologis menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di dalam masyarakat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini.

Seberapa besar peranan perbedaan jenis pada dasarnya pandangan mengenai wanita dibedakan berdasarkan dua teori yaitu:⁹¹

- a. Teori Nurture beranggapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Teori Nature, merupakan teori yang dianut oleh Cesare Lambroso yang menganggap wanita memiliki pembawaan fisiologik dan psikologik yang berbeda dari pria, dimana wanita memiliki ciri perilaku yang pasif karena terlahir sesuai dengan sifat-sifat sel-sel telur yang pasif pula ini berbeda dengan sel-sel jantan yang aktif.⁹²

Teori ini menerima perbedaan kodrat biologis secara alamiah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan. Teori nurture di atas lalu berpindah ke teori nature. Pendekatan nature dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan berbangsa.

⁹¹ Myrn Diarsi, *Dinamika Wanita Indonesia*, Ak.sara Duana, Jakarta, 1990, hal 112

⁹² Eryln Indarti, *Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*, Masalah-Masalah Hukum No.2 Tahun 1980, Universitas Diponegoro, Semarang, hal 19

Teori Psikoanalisa dari Sigmund Freud beranggapan bahwa peran dan relasi jender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam *phallic stage*, yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing.⁹³ Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menemukan "sesuatu yang kurang", yang oleh Freud diistilahkan dengan "kecemburuan alat kelamin" (penis c\y). Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan (*delerminat factor**) di dalam menentukan pola perilaku seseorang.

Talcott Parsons dan Parson & Balles berpendapat bahwa keluarga sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena itu peran keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak.⁹⁴ Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga atau anlara kaum laki-laki dan perempuan dalam hidup masyarakat. Menurut Arief Budiman bahwa pembagian kerja secara sexual merupakan sesuatu yang wajar dari kodrat wanita itu sendiri, yang membuat wanita submisif, kurang aktif dan sebagainya sehingga menjadi ibu rumah tangga merupakan kenyataan yang tepat, oleh karena keluarga inti yang terdiri dari

⁹³ Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi perkenibun^nn), Mandar Maju, Bandung, 1990, hal

⁹⁴ Talcott Parsons & Robert F. bales (ed), Family, Socialization and Interaction Process, Glencoe, The Free Press, 1955. hal 23

bapak, ibu dan anak yang merupakan pengelompokan manusia yang paling universal, terdapat disegala tempat dan zaman.⁹⁵

Teori Konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi jender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, yang juga mendapat dukungan Frederich Engels, relasi jender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (sosial construction).⁹⁶

Randall Collins beranggapan bahwa keluarga adalah wadah tempat pemaksaan suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Margrit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender.

Paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egeliurian*) memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut disediakan program khusus (*affirmation action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Akibatnya dapat diduga timbul reaksi negatif dari kaum laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku male backlash. Keberhasilan sebagian masyarakatal barat dalam kesetaraan perempuan

⁹⁵ Arief Budiman, Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1985, hal 2

⁹⁶ Disarikan dari Frederich Engels, The Origin of The family Private Property and The State, New York, International, 1942, hal 12

telah menimbulkan perubahan sikap dan perilaku perempuan yang bergaya maskulin seperti agresif, kasar, egoistis dan tidak mau menikah.

Teori-teori Feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan antara lain dipelopori oleh Freda Adler,⁹⁷ mengakui bahwa wanita masa kini memang berangsur-angsur meninggalkan gambaran wanita yang penuh kelembutan dan keibuan untuk berubah menjadi wanita yang tangkas, di mana perubahan tingkah laku ini diperlukan untuk merebut lowongan kerja yang didominasi oleh laki-laki, walaupun ia menyangkal jika dalam memperjuangkan haknya sebagaimana yang dimiliki pria. Sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat.⁹⁸ Ketimpangan peran dan relasi jender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing.

Teori Sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori nature dan nurture beranggapan bahwa faktor biologi dan faktor sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Di samping aliran tersebut terdapat paham kompromis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan gagasan tersebut maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran dari laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hubungan antara kedua elemen tersebut bukan

⁹⁷ Freda Adler, *Sisters In crime: The Rise of (he New Female Criminal*, 1975, disarikan oleh Erlyn y, Makalah, Universitas Diponegoro, Semarang, hal 17.

⁹⁸ Saskia Eleonora Wieringa, *Gender dan Gerakan Perempuan*, Garba Budaya, Jakarta, 1999, hal 34

saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna melengkapi satu sama lain, R. H. Tawney menyebutkannya bahwa keragaman peran, apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia.⁹⁹ Karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional dan bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (*quota*) dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurangnya 3 konteks kehidupan seseorang, yaitu keluarga, masyarakat dan agama. Sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama disemua strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutkan *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Istilah patriarki merupakan istilah yang digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kausa dengan laki-laki menguasai wanita dan untuk menyebut sistem yang membuat tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. budaya patriarki inilah yang menimbulkan terjadinya sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita pada masa itu terutama pada saat proses pembentukan peraturan perundangan yang akan berlaku. Sylvia Walby dalam buku "*Theorizing Patriarchy*" menyatakan bahwa patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Pemahaman bahwa patriarki itu merupakan sistem membantu perempuan menolak pendapat determinisme biologis yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda karena biologi atau badannya dan karena itu mendapatkan peran yang berbeda) atau pendapat bahwa setiap laki-laki selalu berada dalam posisi

⁹⁹ Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender, Tim focal Point PUG; Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002, hal 20.

subordinat. Selanjutnya Bashin Kamla menyatakan,¹⁰⁰ bahwa melekat sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan bahwa perempuan harus dikontrol laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki.

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol sistem patriarki terhadap perempuan menurut ha. F. Nadia meliputi:¹⁰¹

1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami.
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi: mengancam akan menyiksa, mengancam akan membawa pergi anak, ancaman akan membunuh, dan lain-lain.

Gambaran tentang *stereotype* dan posisi subordinat terhadap perempuan tertuang dalam beberapa kitab yang di tulis berabad lalu dan masih di anggap sebagai ajaran yang harus dipatuhi oleh masyarakat , seperti Serat Centini yang mengajarkan tentang "Kisa lima jari tangan" yang isinya cenderung melemahkan perempuan.¹⁰²

1. Jempol (ibu jari), berarti "'Pol ing Tyas" sebagai isteri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.

¹⁰⁰ Bashim Kamla; Menggugat Patriutri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan, Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriartichy: Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra, 1996, hal 1

¹⁰¹ Ita, F. Nadia, Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender, Makalah, Jakarta, 1998, Hal 10

¹⁰² EkoPrasetio dan Sri Maryuni, PKBI Yogyakarta, Perempuan dalam Wacana Perkosuan, Yogyakarta, 1997, hal 1

2. Penuduh (telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani membantah "tundhung kalcung" (petunjuk suami). Ia harus patuh pada petunjuk dan perintah suami.
3. Panunggul (jari tengah), berarti ia harus mengunggulkan suami, apapun pekerjaan dan berapapun penghasilannya;
4. Jari manis, ia harus manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu.
5. Jejentik (kelingking), berarti istri harus selalu "anthak inthikan" terampil dan banyak akal dan sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat tetapi lembut.

Bila keidealan perempuan versi serai centini itu diterapkan begitu saja dalam kehidupan perkawinan, maka sangat mungkin perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dan pengorbanannya diserahkan isteri sepenuhnya intuk suami, dengan tidak menyisakan sedikitpun untuk dirinya sendiri.

Hidup harmonis adalah hidup yang seimbang lahir batin, terpenuhi kebutuhan dasar fisik dengan memadai dan tercapainya aktualisasi diri dalam pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian perbedaan bukan alasan untuk mendudukan satu sama lain, tetapi sebaliknya dengan perbedaan maka perlu saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

F. Ruang Lingkup KDRT

Kekerasan gender terhadap perempuan menurut El Bushra dan Eugenia Piza Lopez mengambil berbagai bentuk: pertama, kekerasan terhadap pribadi (personal violence), kaum perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan secara fisik dan mental dalam kehidupan mereka sehari-hari, kekerasan ini

mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan. Kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota rumah keluarga. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi tempat penderitaan dan tempat penyiksaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak mendapat perhatian adalah diskriminasi terhadap perempuan.

Ketiga adalah kekerasan publik dan negara. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana (*enforced sterilization*) keluarga berencana dibanyak tempat menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.¹⁰³

¹⁰³ El Bushra dan Eugenia Piza Lopez ' Gender Related Violence: Its Scope and Relevance" dalam Focus on Gender Group on Women in Development, London: Change, 1992, hal 23

Dari siklus kehidupan manusia kekerasan terhadap wanita dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹⁰⁴

Sebelum kelahiran	Aborsi atas dasar seleksi kelamin (cina, india, korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan hamil seperti perkosaan masa pada saat perang
Pada saat bayi	Pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak wanita
Pada usia anak	Kawin anak, penyunatan, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun Drang lain pelacuran anak
Pada usia remaja	Kekerasan pada saat percumbuan, perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual ditempat kerja, pelacuran dipaksa, perdagangan wanita
Masa reproduksi	Kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual ditempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap wanita

Kekerasan terjadi dalam setiap siklus kehidupan. Ini berarti Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam area yang luas yang hampir sebagian besar keluarga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Gelles and Straus, say that:

"Domestic violence occurs in epidemic proportions, impacting an estimated 6.2 million American women every year, and causing more injury to women than car accidents, muggings, and rapes combined. It is a lethal crime, which claims the lives of women on average each day, leaving hundreds of children motherless each year. Yet women are not the victims; at least half of all men who batter their female partners also abuse their children. And it is estimated that one out of every 20 individuals 60 years and older is the victim of elder abuse. Domestic violence has its roots in a long history of social and legal traditions that have permitted and supported men's abuse of women and children in family relationships. These legal and social sanctions, rooted in sexism and misogyny, have allowed family violence to remain a "private matter," immune from public security and intervention, for centuries, in fact, the vast

¹⁰⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal 34

*majority (91 95% of victims of partner violence are women who are abused by their male partner.*¹⁰⁵

Lingkup rumah tangga menurut Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2000, meliputi:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri
2. Orang tua dan anak-anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Sedangkan lingkup perkawinan adalah isteri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami de jure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri suami atau mantan isteri/suami yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Berdasarkan definisi di atas maka lingkup perkawinan de jure dan de facto.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga berarti bisa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami

¹⁰⁵ Gelles and Straus, "Survey on Domestic Violence, National Institute of Mental Health, New York 1985, hal 8

¹⁰⁶ Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK & Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2000, hal 69.

saja. Hal ini bisa dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena media.¹⁰⁷ Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaiatan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan dan dari setiap status kawin dan keluarga.

¹⁰⁷ Sita Aripurnami, "Memperkuat Posisi tawar" Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Respon Masyarakat, Makalah dalam Seminar Nasional "Peran Agama-Agama dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", Hotel Kartika Chandra, Jakarta, tanggal 19 September 2000, hal 1

G. Pola Penyelesaian KDRT

a. Sarana Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹⁰⁸ tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.¹⁰⁹

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*Sosial Defence*”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief “*Bunga Rampai*” Op.Cit., Hal., 32

¹⁰⁹ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, Hal. 39

membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh **J. Andenaes**,¹¹⁰ sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.

Apa yang dikemukakan **J. Andenaes**,¹¹¹ di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; *tetapi juga* dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Ted Honderich,¹¹² berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- (2) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- (3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

¹¹⁰ Muladi, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*” Edisi Revisi. Bandung, 1998, Hal., 164

¹¹¹ Ibid

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam* ”*op.cit.* Hal., 39

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut **M. Cherif Bassiouni**,¹¹³ tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

- (1) pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

¹¹³ Ibid, Hal., 40

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut **Bassiouni**, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).¹¹⁴

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh **Barda Nawawi Arief**,¹¹⁵ bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “**dichotomy**”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistis” harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹¹⁶

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada sipelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai.....” Op.Cit. Hal., 40

¹¹⁶ Muladi, “Teori-Teori..... Op.Cit.” Hal., 167

sipelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.¹¹⁷

Hukum Pidana mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, yaitu:

- a. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “**Ultimum Remedium**” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “*subsidiar*” ia pula berfungsi “*primair*”. Fungsi *subsidiar* hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi *Primair* dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya¹¹⁸
- b. Hukum pidana mengandung sifat “**paradoks**” (*Kontradiktif-dualistik*). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”.¹¹⁹ Pandangan **Barda Nawawi Arief** ini seiring dengan pendapat **H.L.Packer** bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Sudarto, “*Hukum Dan ...*” *op.cit* Hal. 22,

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*” Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, .Hal,. 17-18

ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.¹²⁰

- c. Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit. Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹²¹ Pembahasan yang dikemukakan secara garis besar mungkin terlalu sederhana dan akan menimbulkan banyak persoalan, namun menurutnya perlu direnungi pendapat **Stanley E.Grupp** bahwa, dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, makna suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan*” Op.Cit.Hal., 156

¹²¹ Ibid. Hal., 170

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal **Nigel Walker**,¹²² pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

¹²² Barda Nawawi Arief “*Beberapa Aspek Kebijakan*” Op.Cit.Hal., 47-48

Secara lebih singkat **Jeremy Bentham**,¹²³ pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula **Herbert L.Packer**,¹²⁴ pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh **Sudarto**¹²⁵ bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“*Kurieren am Symptom*”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, **Barda Nawawi Arief**,¹²⁶ menjelaskan: “Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana *bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”*. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa

¹²³ Ibid, Hal, 48

¹²⁴ Ibid, Hal, 48

¹²⁵ Sudarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*” Alumni, Bandung, 1983: 35

¹²⁶ Barda Nawawi Arief “*Beberapa Aspek Kebijakan.....*” Op.Cit. Hal. 45-46

“sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “fragmentair”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (“*treatment*” atau “*kurieren*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi ppidanaan selama ini, yaitu ppidanaan individual/ personal, dan bukan ppidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Ppidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat

kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“*obat*”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Uraian di atas, **Barda Nawawi Arief**,¹²⁷ menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

¹²⁷ Ibid, 46-47

- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

b. Upaya Non Penal

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). Non-penal policy berarti bahwa usaha-

usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi non-penal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam salah satu tulisannya, **Barda Nawawi Arief**,¹²⁸ menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

¹²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief “*Teori-teori dan*” Op.Cit. Hal. 158-159

G. Peter Hoefnagels,¹²⁹ menyebut usaha-usaha non-penal ini sebagai “*Prevention Without Punishment*” (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui “*Sosial Policy*” (Kebijakan Sosial), “*Community Planning*” (Perencanaan Masyarakat), “*Mental Health*” (Kesehatan Mental), “*Sosial Work*” (Pekerjaan Sosial), “*Child Welfare*” (Kesejahteraan Anak-Anak) dan “*Administrative and Civil Law*” (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Ditegaskan pula oleh beliau bahwa, ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing view of society on crime and punishment/ mass media*). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, **Barda Nawawi Arief,**¹³⁰ menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian

¹²⁹ G.Peter Hoefnagels. Op.Cit. Hal. 56

¹³⁰ Barda Nawawi Arief “*Bunga Rampai.....*” Op.Cit.Hal. 49

dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut **Barda Nawawi Arief**, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam

menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.¹³¹

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkanannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya-tidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.¹³²

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.¹³³

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (*Internationle Kriminalistische Vereinigung*) adalah:

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid, Hal. 51

¹³³ Muladi, "*Teori-Teori*"Op.Cit.Hal, 159

selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.¹³⁴

Menurut **Muladi**,¹³⁵ dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:

- a. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Dibedakan pula yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.¹³⁶

Menurut **Soedarto**,¹³⁷ kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi

¹³⁴ Muladi "Lembaga Pidana Bersyarat" Alumni, Bandung, 1992 : 37

¹³⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana" Alumni, Bandung, 1992, Hal., 8

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Sudarto "Kapita Selekta..." *op.cit.* Hal. 116

pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" terutama dalam membahas masalah "*Sosial defence Politics in Relation to Development Planning*" menyatakan dalam salah satu kesimpulannya, bahwa:¹³⁸

Sosial defence planning should be an integral part of national planning..... The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to sosial and economic trend. Sosial and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriat investement in development programmes. (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi suatu bagian integral dari perencanaan nasionalPencegahan kejahatan dan perlindungan pelaku kejahatan tidak dapat secara efektif dijalankan kecuali kalau hal tersebut berdekatan dan berhubungan erat dengan kecenderungan sosial dan ekonomi. Perencanaan sosial dan ekonomi akan tidak realistik jika hal tidak mencari cara menetralkan kriminogenik yang potensial dengan investasi yang tepat dalam pengembangan program)

Demikian halnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-5 di Geneva, Tahun 1975 yang membahas masalah "*Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other forms of Sosial Control in The Prevention of Crime*" menyebutkan:¹³⁹

The many aspect of Criminal Policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general sosial policy of each country. (Banyak pokok kebijakan kriminal harus dikoordinasikan dan keseluruhannya harus di-

¹³⁸ Fourth United Nations Congress in "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", New York : Departement of Economic and Social Affairs, UN, 1971 : 13

¹³⁹ Fifth United Nations Congress in "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", New York : Departement of Economic and Social Affairs, UN, 1976 : 4

integrasikan ke dalam suatu kebijakan sosial yang umum dari masing-masing negara)

Secara global, masyarakat dunia telah memaklumkan bagaimana dalam kebijakan sosial masing-masing Negara dikoordinasikan dan diintegrasikan agar pencegahan kejahatan tidak dilakukan secara parsial tetapi sebaliknya sedapat mungkin ada harmonisasinya baik dalam hal kebijakan legislasi, prosedur peradilan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Kupang

a) Sejarah Kota Kupang

Nama raja **Nai Kopan** adalah nama yang kemudian diabadikan sebagai nama Kota Kupang, Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur. Raja **Nai Kopan** atau **Lai Kopan** hidup dan memerintah di Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Pada abad ke-15 daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan pulau Timor pada khususnya telah ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari wilayah Indonesia Barat dengan maksud untuk berdagang kayu cendana.

Pada tahun 1436 pulau Timor mempunyai 12 kota Bandar namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini didasarkan bahwa kota Bandar tersebut terletak di pesisir pantai yang strategis, dan salah satu daerah yang strategis terletak di sebelah barat pulau Timor adalah daerah pantai sekitar teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan **Raja Helong**, dan yang menjadi Raja pada saat itu adalah **Raja Koen Lai Bissi**. Pada abad ke-16 datang dua kekuasaan asing di Nusa Tenggara Timur, yaitu Portugis dan Belanda. Pada tahun 1561 Portugis mulai merintis Kekuasaannya di Nusa Tenggara Timur dengan Pusat kegiatannya di pulau Solor, dan membangun sebuah benteng pertahanan yang dikenal dengan nama Benteng Lohayong. Dari pulau Solor bangsa Portugis mulai memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 1613 VOC yang berkedudukan di Batavia mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim tiga kapal yang dipimpin oleh Apolonius Scotte menuju pulau Timor dan mendarat di Teluk

Kupang, dan diterima oleh Raja Helong, yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas VOC. Penawaran itu belum mendapat tanggapan dari VOC karena pada waktu itu VOC belum mempunyai kedudukan yang tetap di pulau Timor. Pada tanggal 29 Desember 1645 seorang Padri Portugis yang bernama Antonio de Sao Jasinto mendarat di Kupang. Beliau mendapat tawaran yang sama dari Raja Helong, dan tawaran tersebut disambut baik oleh Antonio de Sao Jasinto dengan mendirikan sebuah benteng kecil di tempat tersebut. Namun benteng tersebut ditinggalkan karena terjadi perselisihan di antara mereka. VOC semakin menyadari pentingnya wilayah Nusa Tenggara Timur bagi kepentingan perdagangannya, sehingga pada tahun 1625 sampai tahun 1663 VOC melakukan perlawanan ke daerah kedudukan Portugis di pulau Solor, dan dengan bantuan orang-orang Islam di Solor, benteng Portugis Ford Henricus berhasil direbut dan jatuh ke tangan VOC. Pada tahun itu juga terjadi gempa bumi yang dahsyat di pulau Solor, sehingga benteng tersebut runtuh. Pada tahun 1653 VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut bekas benteng Portugis Ford Concordia yang terletak di muara sungai Teluk Kupang, tepatnya di kelurahan Fatufeto (sekarang) dibawah pimpinan Kapten Johan Burger. Kedudukan VOC di Kupang pada waktu itu langsung dipimpin oleh Openhofd J. van Der Heiden. Selama VOC menguasai Kupang dari tahun 1653 hingga tahun 1810 telah menempatkan 38 orang Openhofd di Kupang, dan yang terakhir adalah Stoopkert yang berkuasa dari tahun 1808 hingga tahun 1810.

Nama Lai Kopan oleh Belanda disebut Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari berkembang menjadi Kupang. Pada tahun 1810 di Kupang ditempatkan seorang residen bernama J. A. Hazaart. Untuk pengamanan Kota Kupang maka Belanda membentuk daerah penyangga di sekitar teluk Kupang dengan

mendatangkan penduduk dari Rote, Sabu, dan Solor. Untuk lebih meningkatkan pengamanan kota, maka pada tanggal 23 April 1886 oleh Residen Creeve telah ditetapkan batas-batas kota Kupang yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 171 tahun 1886 dengan luas wilayah kurang lebih 2 km². Oleh karena itu pada tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai hari lahir Kota Kupang. Setelah Indonesia merdeka melalui Surat Keputusan Gubernur tertanggal 6 Februari 1946 Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober 1946 dengan bentuk Timor Elland Federate atau Dewan Raja-raja Timor dengan Ketua H. A. A. Koroh, yang juga sebagai Raja Amarasi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Swapraja Kupang Nomor 3 Tahun 1946 tertanggal 31 Mei 1946 dibentuk Road sementara Kupang dengan 30 anggota dewan.

Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, maka rakyat dan pemerintah Kota Administratif Kupang mengusulkan Kota Administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, dan ternyata disetujui oleh DPR dengan disyahnannya RUU Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi UU pada tanggal 20 Maret 1996. Kemudian UU ini ditetapkan oleh Presiden RI menjadi UU Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tngkat II Kupang yang tertuang dalam Lembaran Negara RI Nomor 3632 tahun 1996¹⁴⁰.

b) Letak Geografis, Luas Dan Batas-Batas Wilayah

Kota Kupang merupakan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Timor bagain Barat. Kota Kupang letaknya sangat strategis

karena merupakan wilayah Propinsi paling Selatan yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Kota Kupang baru menjadi Kotamadya pada Tahun 1996 Keadaan geografisnya terletak di antara 10° 36' 14" - 10° 39' 58" Lintang Selatan 123° 32' 23" - 123° 37' 01" Bujur Timur. Luas Wilayahnya 180,27 km² atau 100,00 ha.

Tabel 1.

Luas Wilayah

Luas Wilayah Menurut Kecamatan		
Nama Kecamatan	Luas (Km2)	Prosentase/Area
Alak	86,91	48,21
Maulafa	54,80	30,40
Oebobo	20,32	11,27
Kelapa Lima	18,24	10,12
Luas Kota Kupang dan Prosentase Area	180,27	100


Sumber : Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2007

Topografi Kota Kupang terdiri dari daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian selatan: 100–350 meter dan daerah terendah di atas permukaan laut di bagian utara: 0 - 50 meter dan Tingkat kemiringannya: 15 persen. Adapun batas-batas Wilayah Kota Kupang sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kupang
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kab. Kupang

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

PETA KOTA KUPANG



c) Keadaan Geologi

Pembentukan tanah terdiri dari bahan keras dan bahan non vulkanis. Bahan-bahan mediteran/rencina/liotsol terdapat di Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kelapa Lima. Kota Kupang kelihatan indah dengan batu karangnya yang menonjol. Tidak heran jika untuk membangun rumah yang perlu ditaklukan adalah batu karangnya. Hal ini berdampak pula pada sulitnya penduduk di Kota ini mendapatkan air sebab air berada jauh di bawah rongga batu karang yang jika dibor bisa mencapai puluhan hingga seratus meter baru mendapatkan sumber air.

d) Keadaan Penduduk

Penduduk di Kota Kupang terdiri dari dua suku asli yakni Suku Atoin Meto dan Suku Helong. Namun kini keadaan penduduk sudah mulai berubah dengan adanya para pendatang yang karena pekerjaan ataupun perkawinan. Penduduk di Pulau Timor bagian Barat sudah berafiliasi dengan suku-suku lainnya seperti: Timor-Timur, Jawa, Madura, Bali, Makasar, Bugis, Manado, Papua, Padang, Dayak, Lamaholot, Sikka, Ende, Manggarai, Sabu, Rote dan masih banyak lainnya.

Demografi Kota Kupang tidak saja mengenai asal-usul kependudukan semata, tetapi terkait pula dengan apa saja yang dilakukan oleh penduduk dalam mempertahankan hidupnya sehingga dalam masalah kependudukan terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan keadaan kependudukan di daerah tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan data ketenagakerjaan yang dewasa ini sangat diperlukan terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti peningkatan ketrampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktivitas tenaga kerja. Pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut mutlak dibutuhkan bukan hanya dalam proses penghitungannya, tetapi juga bagaimana cara menginterpretasikan angka tersebut. Jumlah penduduk Kota Kupang tahun 2007 yang diperoleh dari hasil Registrasi Penduduk adalah sebanyak 282.035 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 143.164 jiwa penduduk laki-laki dan 138.871 jiwa penduduk perempuan. Dari data tersebut di atas maka didapatkan nilai Rasio Jenis Kelamin sebesar 103. Luas wilayah Kota Kupang tercatat seluas 180.27 km² sehingga didapatkan angka kepadatan penduduk sebesar 1.564 jiwa per km². Data-data mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan dapat dilihat lebih jelas pada tabel-tabel yang disajikan pada halaman berikut ini.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk

Kecamatan	Tahun	
	2006	2007
Alak	43.473	43.981
Maulafa	53.974	55.379
Oebobo	105.882	111.006
Kelapa Lima	71737	71.669
Total	275.066	282.035

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka 2007

e) Pola Kehidupan Bermasyarakat

Sekalipun Kota Kupang telah menjadi Kota Madya sejak tahun 1996, pola kehidupan bermasyarakat yang menganut sistem patriarkat masih mengental. Ini menjadi faktor pemicu sekaligus penghambat terjadinya asimilasi dan migrasi. Ayah sangat berperan dalam menentukan masa depan anak, di tempat kerja pria masih dominan dalam menentukan arah kebijakan. Walaupun tidak dipungkiri bahwa gerakan gender pun telah merasuki masyarakat namun masih dalam lingkup masyarakat yang rasional (kaum intelektual) saja.

Selain itu pola kekerabatan pun masih mengental. Masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai budaya yang diwarisi turun-temurun seperti arisan keluarga, bergotong-royong membangun rumah salah satu anggota keluarga/tetangga. Kekerabatan ini pun turut mempengaruhi proses penyelesaian kasus yang terjadi. Walaupun ada pula yang lebih mementingkan pragmatism.

f) Fenomena Kasus-Kasus Kekerasan di Kota Kupang

Kota Kupang dengan kehidupan bermasyarakatnya yang semakin heterogen dan mengarah kepada kehidupan metro, telah mempengaruhi pola hidup dan kehidupan bermasyarakat. Menurut data Polresta Kupang ada peningkatan prosentase terjadinya kriminalitas di Kota Kupang termasuk kasus-kasus KDRT¹⁴¹.

¹⁴¹ PPA Polresta Kupang

Tabel 3
Penanganan kasus oleh PPA Polresta tahun 2007-2008

No	Jenis Kasus	2007		2008	
		n	%	n	%
1	KDRT	38	24,36	59	30,26
2	Penganiayaan	46	29,49	54	27,69
3	Perkosaan	15	9,61	22	11,28
4	Percabulan	31	19,87	20	10,26
5	Perzinahan	9	5,77	14	7,18
6	Persetubuhan	16	10,26	24	12,31
7	Trafficking	1	0,64	2	1,02
	Jumlah	156	100	195	100

Sumber: PPA Polresta Kupang

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa ada signifikansi KDRT sekitar 10.92% (2007) dan 13.65% (2008). gambaran ini menunjukkan bahwa Kota Kupang dengan heterogenitas penduduk dan jumlahnya mempengaruhi pula prosentase KDRT. Sekalipun demikian, berbeda dengan data yang diekpose oleh Rumah Perempuan, sebagaimana tergambar dalam table berikut ini.

Table 4
Jenis Kasus Yang Ditangani Rumah Perempuan

No	Jenis kasus	Tahun 2007		Tahun 2008	
		N	%	n	%
1	KDRT	75	44,91	73	53,68
2	Kekerasan Sexual	40	23,95	36	26,47
3	Kekerasan Dlm Pacaran	15	8,98	18	13,23
4	Trafficking	20	11,98	9	6,62
5	Lain-lain	17	10,18	0	0
	Jumlah	167	100	136	100

Sumber data: Rumah Perempuan, 2008

Tabel ini mempertunjukkan bahwa 8.5% (2007) dan 6.8% (2008) KDRT yang dilaporkan ada penurunan 2 %. Apa karena kasusnya yang memang prosentasenya menurun, atukah kasusnya ada namun tidak dilaporkan? Jawabannya sangat relative, tetapi ada suatu kepastian bahwa fenomena KDRT di Kota Kupang.

Jika membandingkan kedua tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif fenomena KDRT di Kota Kupang semakin meningkat. Hal mana ditegaskan oleh **Umbu Pekuwali**¹⁴², bahwa kekerasan yang terjadi di Kota Kupang terus meningkat dari tahun ke tahun. Setiap harinya hampir 10 kasus KDRT yang terjadi. jumlah ini belum termasuk kasus –kasus yang tidak dilaporkan/didiamkan.

Banyaknya jumlah kasus yang sengaja didiamkan atau disembunyikan oleh korban dengan alasan yang beragam. Namun alasan klasik kasus KDRT tidak terkuak karena adanya kehidupan patriarkat yang kental. Oleh karena pria dianggap sebagai pemberi nafkah hidup dan jika itu terungkap, maka bisa saja menuju terjadinya “*broken home*”¹⁴³.

¹⁴² Staf Pengajar Universitas Nusa Cendana Kupang dan Peneliti Kekerasan, wawancara pada tanggal 27 Mei 2009

¹⁴³ Rudolfus Tallan, Advokat dan Anggota JPIC SVD Timor.

Tabel 5**Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga per Tahun**

Jenis KDRT	Kasus/Tahun					
	2006		2007		2008	
	N	%	n	%	n	%
Penganiayaan	170	29,99	180	28,57	200	27,36
Pemukulan	97	17,10	101	16,03	125	17,10
Pelecehan Seksual	150	26,45	170	26,99	200	27,36
Penelantaran	45	7,94	49	7,78	57	7,80
Kekerasan Psikis	105	18,52	130	20,63	149	20,38
Jumlah	567	100	630	100	731	100

Sumber : Olahan dari berbagai sumber

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari bentuk-bentuk KDRT, yang paling dominan terjadi dari tahun 2006-2008 adalah kekerasan fisik (penganiayaan dan pelecehan seksual) yang telah mencapai 8,5% (2006) dan 10 % untuk tahun 2008.

Sebagai catatan, lanjut Umbu Pekuwali, sebelum diberlakukan UU KDRT, kasus KDRT hampir tidak muncul dipermukaan atau dapat diketahui public, karena korban selalu termarginalkan atau terpojokan sehingga sulit untuk melaporkan ke pihak berwajib, walaupun melapor, hanya sebatas keluarga terdekat sekedar untuk melampiaskan rasa kekecewaan ataupun untuk mendapatkan peneguhan.

Kasus KDRT yang terjadi sesungguhnya dapat disebut sebagai fenomena gunung es. Secara kuantitas sedikit yang terdata oleh karena faktor-faktor :

1) System patriarkat

Sistem patriarkat yang member tempat dominan kepada kaum pria untuk menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus penentu kebijakan dalam rumah telah mengintrodusir nilai kepatuhan/loyalitas hanya

kepada ayah/bapak dan bukan ibu/mama. Apalagi jika perkawinan itu maharnya telah dilunasi, ada anggapan bahwa suami boleh melakukan apa saja terhadap isteri.

2) Mengalah untuk aman

Kuatnya pengaruh patriarkat telah membentuk karakter kaum perempuan untuk selalu mencari aman jika ada sesuatu yang terjadi sekalipun itu berurusan dengan HAMnya, perempuan selalu hanya ingin aman dan tidak ingin berakibat "*broken home*". Karena hal ini akan berdampak lebih buruk lagi dengan bagaimana penafkahan selanjutnya.

3) Pepatah piring dan senduk berbunyi, jangan sampai diketahui orang lain.

Pepatah ini memang dipengaruhi kuat oleh paham masyarakat adat *Atoin Meto* yang mempunyai suatu pemahaman bahwa "*pika nok sono na noto, mautum taela ma taloitan*". Jika ada persoalan dalam rumah tangga, mari kita selesaikan dan jangan sampai orang lain tahu.

Padahal secara kuantitas kasus KDRT itu menumpuk sangat banyak tetapi sulit terdeteksi. Kesulitan memang terjadi oleh karena korban yang nota bene kaum perempuan /isteri, sungkan untuk mengambil inisiatif melaporkan kepolisi. Dari catatan pihak Polresta Kupang sejak tahun 2007 belum pernah ada kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak kepolisian itu, dilaporkan oleh pihak laki-laki/suami. Tentunya ini menjadi faktor penghambat bagi upaya penyelesaian di tingkat penegak hukum.

Jika di depan telah digambarkan mengenai jumlah, hambatan kasus KDRT terkuak dan inisiator pelaporan ke pihak kepolisian, maka perlu pula

diketahui apa saja faktor penyebab terjadinya kasus KDRT itu. Penyebab terjadinya kasus KDRT di Kota Kupang sangat beragam, tetapi secara umum disimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah :

a) Ekonomi

Secara ekonomi ini maknanya luas sekali.

1) Pekerjaan. Pekerjaan bisa memicu adanya KDRT, jika pekerjaan itu ternyata berpenghasilan sedikit atau bahkan karena pekerjaannya serabutan sehingga penghasilannya tidak dapat memenuhi nafkah hidup keluarga.

2) Penghasilan keluarga (*incame*). Kebutuhan yang membengkak sekalipun penghasilannya besar pun dapat memicu adanya KDRT

b) Cemburu

Kecemburuan baik di pihak isteri maupun suami bisa memicu adanya KDRT. Apalagi jika pekerjaan itu berhubungan dengan pekerjaan “human relationship”. Kota Kupang yang panas dapat mendorong adanya KDRT jika kurang adanya saling pengertian

c) Miras (Minuman Keras)

Masyarakat Kota Kupang sebagaimana masyarakat NTT pada umumnya memiliki kebiasaan untuk meneguk alcohol/minuman keras. Ketika seorang suami/bapak telah meneguk miras, maka biasanya ada kecenderungan untuk bertindak brutal dan barbar baik terhadap isteri ataupun suami.

Menurut **Ona Patipelohi**¹⁴⁴, hampir setiap hari kasus KDRT yang dilaporkan di Polresta Kupang 10 hingga 15 kasus. Hanya saja justru

¹⁴⁴ PPA Polresta Kupang,

menurutnya jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun fluktuatif sifatnya.

Menurut Ona, setiap kasus yang dilaporkan tidak serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus KDRT ini bisa dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Bukan saja itu, tetapi apakah kasus KDRT tersebut telah mengakibatkan fisik korban menderita luka berat atau cacat? Jika itu kasus yang menurut PPA Polresta Kupang kasus yang dianggap berat, maka kasusnya akan terus diproses dan akan sebaliknya.

Sementara itu kasus KDRT yang dibawa ke pengadilan dari hingga mendapatkan putusan PN Kupang hanya sekian prosen dari kasus yang disidik oleh PPA Polresta Kupang. Berikut tabelnya:

Tabel 6
Kasus KDRT Yang Sampai Ke PN Kupang
Dan Mendapatkan Vonis

Bulan	Jumlah Kasus Pidana Yang Disidangkan dan Divonis											
	Tahun											
	2006				2007				2008			
	TP U mu m		K D R T		TP U mu m		K D R T		TP U mu m		K D R T	
	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Januari	21	5,43	-	-	34	9,12	1	50	54	9,73	-	-
Pebruari	25	6,46	-	-	30	8,04	-	-	45	8,11	-	-
Maret	33	8,53	-	-	43	11,53	-	-	31	5,58	-	-
April	44	11,37	1	6,67	25	6,70	-	-	56	10,09	-	-
Mei	42	10,85	-	-	36	9,65	-	-	37	6,67	-	-
Juni	49	12,66	1	6,67	30	8,04	-	-	34	6,12	-	-
Juli	28	7,24	-	-	23	6,17	-	-	54	9,73	-	-
Agustus	33	8,53	1	6,67	42	11,26	1	50	36	6,49	-	-
September	42	10,85	11	73,3 2	27	7,24	-	-	45	8,11	-	-
Oktober	27	6,98	1	6,67	29	7,77	-	-	60	10,81	-	-
Nopember	29	7,49	-	-	34	9,12	-	-	49	8,83	1	50
Desember	14	3,62	-	-	20	5,36	-	-	54	9,73	1	50
Jumlah	38	7	100	15	100	3	100	2	100	55	5	100

Sumber : Bagian Pidana PN Kupang, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa sekalipun banyak kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi hingga pada tahapan persidangan di Pengadilan, justru mengalami penurunan secara signifikan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa ada ternyata semua laporan kasus KDRT ke pihak kepolisian tidak serta merta dilimpahkan ke kejaksaan sehingga diteruskan proses hukumnya di pengadilan. Kemungkinan besar sebagaimana yang disampaikan oleh Ona Patipelohi bahwa pihak PPA melakukan filterisasi terhadap setiap kasus KDRT yang dilaporkan atau mungkin kepolisian menggunakan “power of discretion” dalam hal ini.

Selain itu tabel di atas menunjukkan bahwa KDRT yang paling menonjol di bulan September hingga mencapai 12, 54%. Hal ini menurut Jonathan Olla¹⁴⁵ dipengaruhi oleh situasi dan iklim yang sangat panas sehingga pemenuhan akan kebutuhan sangat sulit diperoleh hingga KDRT itupun menjadi semacam upaya pengalihan issue. Jadi KDRT yang terjadi dimusim panas itu akan memuncak.

Berdasarkan paparan di atas, ada pemahaman bahwa fenomena kasus KDRT di Kota Kupang nampaknya memiliki fenomena tersendiri. Artinya bahwa sekalipun banyak kasus KDRT yang terjadi, tetapi tidak semuanya diproses secara hukum berdasarkan UU KDRT, tetapi menggunakan jalur “kekeluargaan” atau “kesepahaman para pihak” serta sebaliknya banyak pula yang belum terkuak atau bahkan diselesaikan secara kekeluargaan

2. **Fenomena KDRT ditinjau dari aspek kriminologi**

Kasus KDRT yang terjadi di Kota Kupang tentunya bukan merupakan fenomena baru dalam dunia kriminologi. Sebagaimana ditegaskan oleh **Benedict S Alper** bahwa kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*¹⁴⁶. Kejahatan termasuk juga KDRT mungkin setua dengan umur perkawinan umat manusa, hanya saja secara normatif hal ini di Indonesai khususnya baru diformulasikan normanya, sehingga terkesan kasus KDRT itu hal yang sangat baru dalam dunia penegakan hukum. Sekalipun dalam KUHP diatur delik aduan yang mengatur tentang adanya tindak pidana dalam keluarga.

KDRT jika ditinjau dari aspek kriminologis, maka dapat digambarkan bahwa KDRT terjadi oleh faktor-faktor sebagaimana yang dikaji dari sudut etiologi criminal

¹⁴⁵ Aktivistis LBH Timor

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, ”*Kebijakan Legislatif Dalam.....*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, h.11

(Sutherland), fenomena KDRT itu dapat ditemukan sebab-musababnya, sebagai berikut :

a) Ekonomi

Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya KDRT, menurut Veronika Ata¹⁴⁷, berhubungan dengan *incame* (penghasilan) keluarga. Penghasilan ini juga berkaitan erat dengan pekerjaan. Pekerjaan seorang bapak keluarga sangat menentukan kehidupan ekonomi keluarga. Tentunya penghasilan lebih besar dari kebutuhan dalam rumah tangga atau manajemen keuangan yang patut diperhatikan.

Kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil memicu terjadinya KDRT. Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomodir, maka kekerasan akan mulai menggeliat/merupakan senjata (*ultimum remedium*) untuk meredam permintaan para anggota keluarga.

Tabel 7
Kekerasan Akibat Masalah Ekonomi

Tahun	Kecamatan							
	Alak		Maulafa		Oebobo		Kelapa Lima	
	n	%	N	%	n	%	n	%
2007	5	33,33	4	21,05	7	31,82	8	36,36
2008	3	20	6	31,58	8	36,36	9	40,91
2009	7	46,67	9	47,37	7	31,32	5	22,73
Jumlah	15	100	19	100	22	100	22	100

Sumber : Olahan berbagai sumber

b) Cemburu

Cemburu selalu menghiiasi kehidupan keluarga. Kecemburuan telah menjadi beban yang berat tatkala relasi di antara suami dan istri mulai mengendor. Apalagi

¹⁴⁷ Aktivis LSM Pro Justitia dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT

jika ada PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain) mulai menggeser cinta diantara suami-istri.

Padahal sesungguhnya kecemburuan itu terjadi bisa saja terjadi karena “komunikasi” yang kurang antara suami-istri. Kecemburuan bisa diatasi jika suami-istri selalu berkomunikasi secara baik dan terbuka, jika dalam pekerjaan ataupun relasi sosial ada teman/sahabat dan bukan PIL/WIL.

Tabel 8
Kekerasan karena Kecemburuan

Tahun	Kecamatan							
	Alak		Maulafa		Oebobo		Kelapa Lima	
	n	%	N	%	n	%	n	%
2007	7	33,33	10	40	8	32	9	31,03
2008	6	28,57	7	28	8	32	11	37,94
2009	8	38,10	8	32	9	36	9	31,03
Jumlah	21	100	25	100	25	100	29	100

Sumber : Olahan berbagai sumber

c) Miras (Minuman Keras)

Miras telah menjadi sebab terjadinya KDRT karena miras telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat NTT pada umumnya sehingga miras dapat dinikmati setiap waktu. Hanya saja miraslah yang memicu adanya KDRT karena ketika suami/istri meneguk miras, istri/suami/ dan atau anak bisa menjadi korban kekerasan.

Menurut Jonathan Olla¹⁴⁸, miras hampir saja setara dengan *mamat* (sirih-pinang), tetapi miras jika kebanyakan diteguk, maka peminum akan terimajinasi oleh hal-hal yang negative, bisa memperkosa, memaki, dan bahkan membunuh. Itulah sebabnya miras memicu terjadinya KDRT.

¹⁴⁸ Aktivis LBH Timor

Tabel 9
Kekerasan karena Miras

Tahun	Kecamatan							
	Alak		Maulafa		Oebobo		Kelapa Lima	
	n	%	N	%	n	%	n	%
2007	20	46,51	15	35,71	12	36,37	13	30,96
2008	15	34,88	17	40,48	10	30,30	15	35,71
2009	8	18,61	10	23,81	11	33,33	14	33,33
Jumlah	43	100	42	100	33	100	42	100

Sumber : Olahan berbagai sumber

Tentunya ketiga faktor ini tidak menjadi “*main faktor*”, tetapi sebenarnya ketiganya ini merupakan faktor yang paling dominan (*determinan factor*) terjadinya KDRT di Kota Kupang. Dengan etiologi kriminal, dapat pula dipetakan sejauh mana faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT itu dapat diantisipasi ke depannya.

Selain pemikiran diatas, dapat pula dipakai pemikiran yang menggunakan pendekatan naturalistik, yaitu:

1. Kriminologi Klasik;
2. Kriminologi Positif; dan
3. Kriminologi Kritis

Kriminologi klasik ini mendasarkan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Dengan kriminologi aliran klasik ini kasus KDRT dapat dibedah melalui intelegensia manusia. intelegnesia manusia menjadi kekuatan untuk membedah suatu kasus KDRT itu. Apakah KDRT perbuatan menyimpang, atau kejahatan, melalui kriminologi aliran klasik hal itu dapat dipecahkan. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undnag-undang

pidana, penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memiliki untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Aliran kriminologi positivis ini menolak penjelasan yang berorientasi pada alam pada umumnya. Aliran positivisme ini menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Untuk itu tugas dari kriminologi adalah menganalisa sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek sosial, fisik, sosial dan kultural. Kasus KDRT dapat memecahkan pula kebuntuan mengenai pelaku KDRT teristimewa secara makro, tidak sekedar aspek yuridis semata, tetapi aspek sosiologis pula.

Mungkin yang lebih mendetail untuk membedah KDRT itu, dapat dipergunakan kriminologi kritis. Dalam pemikiran kriminologi kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.

Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis tidak hanya

mempelajari mengenai perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan.

Menurut kriminologi kritis, tingkat kejahatan dan ciri-ciri perilaku ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Hal ini mengandung arti bahwa ciri-ciri pelaku KDRT yang digolongkan melakukan suatu kejahatan adalah bagaimana undang-undang tersebut mengatur dan menggolongkan setiap tindakan yang dilarang dalam suatu rumusan undang-undang. Adapun tindak lanjut dari setiap peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang tanpa adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap atau label jahat pelaku KDRT tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan kriminologi kritis ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) metode pendekatan yakni pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

Pendekatan interaksionis ini pada dasarnya berusaha untuk menentukan tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu diidentifikasi sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari "persepsi" makna kasus KDRT yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian untuk memahami kejahatan, perlu dipelajari proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang KDRT yakni dijadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana KDRT maupun dalam bekerjanya hukum yakni proses-proses yang menjadikan orang-orang tertentu sebagai pelaku KDRT.

Hubungannya dengan kasus KDRT dalam proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakan konsep KDRT sebagai penyimpangan (*deviance*) dan reaksi sosial. KDRT dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan “berbeda” dari tindakan yang dipandang sebagai tindakan normal di masyarakat dan terhadap tindakan yang dianggap berbeda tersebut dikenakan reaksi sosial yang negatif dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” atau “jahat”.

Dasar pemikiran interaksionis ini bersumber pada “*symbolic interactionism*” yang menekankan bahwa “sumber” perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial akan tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan. Menurutny manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya dapat saja melakukan KDRT.

Demikian halnya dengan pendekatan konflik, orang dianggap berbeda jika melakukan KDRT dikarenakan mereka memiliki perbedaan, kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar, mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya dapat melakukan KDRT sebagai kejahatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan termasuk KDRT merupakan kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang (ayah/anak laki-laki) dalam system patriarkat, semakin besar kemungkinannya untuk melakukan suatu kejahatan dan begitu pula sebaliknya.

Pandangan dengan mendasarkan pada pendekatan konflik ini terletak pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep “proses sosial” dan perilaku kolektif. Pandangan ini mengasumsikan bahwa manusia selalu merupakan makhluk yang terlibat dalam kelompoknya dalam arti hidupnya merupakan bagian produk dari kelompok kumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan-kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan.

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana, kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu unsur yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam rangka penegakan hukum. Hal ini berarti hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi khususnya mengenai kasus KDRT dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah kejahatan/KDRT terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi.¹⁴⁹ Selain itu dalam suatu penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) dan pencabutan undnag-undang (dekriminalisasi).

3. Persepsi Masyarakat Kota Kupang Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya

Sebagaimana telah diketahui bahwa KDRT merupakan persoalan yang bukan sederhana, melainkan mencakup persoalan yang amat kompleks baik dari spesifikasi yuridis maupun non yuridis, seperti : Spesifikasi jenis kekerasan, para pelakunya dan

¹⁴⁹ I. S Susanto, *Ibid.*, hal. 13

latar belakang terjadinya kekerasan serta dampak negatif yang ditimbulkan dalam keluarga dan masyarakat.

Seperti halnya dengan kota-kota besar atau daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Kupang dan sekitarnya bahkan sampai ke tingkat kelurahan, tampaknya ada peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa KDRT merupakan kejahatan yang tidak pantas untuk ditutup-tutupi keberadaannya.

Kendatipun masyarakat atau korban-korban KDRT telah semakin sadar bahwa KDRT merupakan kejahatan yang merendahkan dan menodai harkat dan martabat kemanusiaan yang sudah saatnya tidak dapat lagi disimpan rapat, namun kenyataannya relatif sedikit kasus KDRT yang dibawa dan atau diselesaikan melalui proses hukum dengan berbagai alasan.

1. Persepsi Masyarakat Kota Kupang terhadap KDRT Data dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Kupang

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penyebaran angket sebanyak 150 exemplar terhadap kaum perempuan yang berstatus isteri pada empat wilayah Kecamatan di Kota Kupang ternyata ada 132 isteri yang merespons dan 72 isteri (korban) atau (54, 5%) serta 100 anak yang merespons, 50 anak (korban) atau (50 %) diantaranya menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (yaitu : Kekerasan fisik, Kekerasan psikologis, Kekerasan penelantaran keluarga, dan Kekerasan seksual) dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dialami korban di empat Wilayah Kecamatan dimaksud. Adapun

Wilayah Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Oebobo, 2). Liliba, 3). Alak, dan 4). Kelapa Lima.

Keempat bentuk tindakan kekerasan sebagaimana dikemukakan di atas, bentuk kekerasan psykologis yang lebih banyak dialami oleh korban. Jumlah korban yang menyatakan pernah mengalami kekerasan psykologis hampir mendekati 100%, sedangkan tindak kekerasan fisik lebih dari sebagian korban yang mengalaminya dan tindakan kekerasan penelantaran keluarga di bawah 50 %, serta tindakan kekerasan seksual tidak mencapai 5 %. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini dapat diperhatikan data dan bentuk kekerasan dimaksud.

Tabel 10
Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Bentuk Kekerasan	P Frekuensi	
		n	%
1.	Kekerasan Fisik	47	30,32
2.	Kekerasan Psikologis	70	45,16
3.	Kekerasan Penelantaran keluarga	35	22,58
4.	Kekerasan Seksual	3	1,94
Total		155	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Gambaran dari Tabel 15 ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan psikologislah yang paling banyak dialami oleh korban, yakni mencapai 97,2 %, dan urutan kedua adalah kekerasan fisik, yakni mencapai 65, 2 %, sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga dan bentuk kekerasan seksual masing-masing mencapai 48,6% dan 4,1%.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian korban tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja, melainkan mengalami minimal dua bentuk kekerasan tersebut. Lebih dari 50 % korban yang selain mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan psikologis. Dengan kata lain, keseluruhan korban yang mengalami kekerasan fisik pasti mengalami kekerasan psikologis, sebab hampir seluruh korban yang mengalami kekerasan fisik sebelumnya diawali dengan kekerasan psikologis. Demikian juga bagi korban yang mengalami penelantaran keluarga, hampir semua mereka mengalami kekerasan psikologis.

Dapat dikatakan bahwa sebelum terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap korban, ada kecenderungan terlebih dahulu dimulai dengan pertengkaran antara korban dengan suami. Ketika telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran, saat itu juga muncul pernyataan – pernyataan yang menyakiti perasaan hati korban, misalnya, "perempuan murahan", "anjing", "kode (monyet)", dan "ancaman cerai" dan lain sebagainya. Hal demikian membuat situasi semakin panas dan tidak terkontrol sehingga korban sering mengalami kekerasan fisik.

Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi dari pertengkaran antara korban dengan suami yang pada akhirnya terjadi kekerasan fisik atau kekerasan psikologis, hal ini juga melibatkan anak- anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kecenderungan lain dari hasil penelitian dapat dikemukakan ternyata lebih dari sebagian korban yang mengalami kekerasan fisik (yakni; 59,5% dari total 47 orang) menyatakan bahwa anak - anak mereka juga mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis.

Berikut ini dapat diperhatikan persepsi masyarakat Kota Kupang mengenai bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

1) **Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam – macam bentuk – bentuknya, baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban.

Kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban, seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam dengan menggunakan parang tetapi juga yang berhubungan dengan material/*property* yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang - barang yang ada,.

Selanjutnya pada tabel berikut ini dapat diperhatikan berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri (korban) dan anak.

No	Bentuk Kekerasan Fisik	Frekuensi	%
1	Merusak barang - barang/ memecah/ membanting	21	44,6
2	Melemparkan/membuang barang atau makanan	4	8,5
3	Menjambak rambut	7	14,8
4	Menampar pipi atau muka	16	34
5	Menempeleng kepala	8	17
6	Memelintir tangan	4	8,5
7	Mendorong dan menyeret	5	10,6
8	Mencekik	11	23,4
9	Menendang	15	31,9
10	Memukul atau meninju/ menjotos	47	100
11	Membanting ke lantai atau ke tembok	16	34
12	Menginjak perut	2	4,2
13	Membenturkan kepala ke dinding atau ke tembok	11	23,4
14	Memukul pakai alat kayu, seperti: sapu lidi, kayu	20	42,5
15	Melemparkan/ memukulkan barang kearah badan/ kepala, seperti: kursi, botol, gelas, piring, dll	7	14,8
16	Mengancam dengan menggunakan parang, senjata tajam atau pisau	7	14,8
17	Menusuk pakai kayu tajam	1	2,1
18	Menjewer telinga	25	53,1
19	Mencubit	26	55,3
20	Menjatak kepala	32	68
21	Memaksa minum minuman keras	1	2,1
22	Memaksa merokok	1	2,1
23	Memaksa melakukan hubungan seksual	2	4,2

Sumber: Data Primer yang diolah (September 2009)

Tabel 16 menjelaskan bahwa bentuk kekerasan fisik merupakan kategori kekerasan yang paling beragam variasi bentuk kekerasannya. Temuan peneliti tercatat 23 bentuk kekerasan fisik yang dinyatakan oleh korban. Rentangan lebar variasi bentuk kekerasan dalam kategori ini mulai dari yang ringan - ringan seperti sekedar mencubit, menjewer (umumnya dialami oleh anak) hingga memukul atau menjotos atau bahkan membanting, membenturkan kepala ke dinding/ tembok sampai korban pingsan dan ada juga yang menusuk korban dengan kayu yang runcing sampai mengalami pendarahan. Tidak semua bentuk kekerasan fisik

dimaksud mempunyai frekuensi pemunculan yang sama. Tercatat bahwa bentuk kekerasan fisik yang memukul atau meninju/ menjotos responden adalah yang paling banyak yakni 47 frekuensi (100%). Hal demikian menggambarkan bahwa, semua korban yang pernah mengalami kekerasan fisik, semuanya juga mengalami tindak kekerasan dalam bentuk dipukul atau ditinju/ dijotos.

Tidak jarang seorang suami pada saat melakukan tindak kekerasan fisik ia tidak hanya memukul / menjotos atau meninju saja, melainkan juga melakukan bentuk kekerasan fisik lainnya, seperti kepala isteri dibenturkan ke tembok, atau isteri ditendang, diinjak perutnya, ditusuk dengan kayu yang tajam dan dipukul dengan alat kayu, bahkan ada isteri yang dipaksa minum minuman keras dan merokok bersama- sama dengan pelaku (suami) serta ada juga yang dipaksa melakukan hubungan intim yang meniru gaya film porno.

Saat penelitian berlangsung ketika wawancara langsung dengan korban (tanggal, 14 Oktober 2009), bahkan ada korban masih dalam perawatan intensif, ia masih sangat lemah tak berdaya. Kendatipun demikian, namun saat itu ia tidak sendiri lagi, korban berada dalam kepedulian khusus, di tempatkan dalam Rumah Aman (shelter) Rumah Perempuan Kupang. Untuk selanjutnya diberikan pendampingan baik ditingkat litigasi maupun pada non litigasi serta memberikan konseling dan lain – lain.

2) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal.

Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti – bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang sebab ia menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup.

Sebagaimana dikemukakan dalam literatur - literatur yang ada, salah satu bentuk kekerasan verbal yang paling nyata dan mudah dikenali adalah memanggil atau menyebut seseorang dengan sebutan – sebutan yang sangat merendahkan, seperti: " bodoh, pelacur, anjing, bangsat, dan sebagainya." Evans (1996: 85 – 104) mengatakan beberapa *verbal abuse* mempunyai bentuk tersembunyi/ tersamarkan sehingga sulit dikenali, yang paling mudah dikenali hanya nama panggilan/ sebutan untuk isteri yang merendahkan saja (*name calling*).

Temuan penelitian menunjukkan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14, bahwa 70 korban atau 97,2 % dari total 72 korban menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis. Hal ini menjelaskan bahwa hampir semua korban pernah mengalami kekerasan psikologis dan kekerasan psikologis ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak dialami oleh korban.

Seperti halnya bentuk kekerasan fisik pada Tabel 14, bahwa kekerasan psikologis juga memiliki beragam variasi bentuk kekerasannya. Untuk jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut.

No	Bentuk Kekerasan Psikologis	Frekuensi	%
1	Dimaki - maki (misal; puki mai)	70	100
2	Dikata - katai dengan sebutan merendahkan (bodoh, otak jongkok, perempuan murahan, pelacur, lonte, pembawa sial, dan sebagainya)	40	57,1
3	Dikata - katai dengan sebutan binatang (kode, kea, binatang, anjing, ayam, bangsat, kerbau, babi, kutu loncat, kutu busuk, dan sebagainya)	35	50
4	Diomeli dan disungut - sungut	50	71,4
5	Mengungkapkan kata - kata penghinaan (mis: parasit atau benalu, keturunan tidak jelas, sama dengan bapaknya bodoh, dan sebagainya)	10	14,2
6	Diancam : cerai, ditinggalkan	22	31,4
7	Diteror dengan merusak barang - barang	25	35,7
8	Tidak bicara, tidak komunikasi atau gerakan tutup mulut	32	45,7
9	Diludahi atau dicibiri	27	38,5
10	Dipelototi atau dilihat dengan sinis	39	55,7
11	Dusir	34	48,5
12	Diisolasi atau tidak dibolehkan keluar rumah	1	1,4
13	Dibatasi ruang gerak	8	11,4
14	Dipermalukan didepan keluarga	19	27,1
15	Dibentak - bentak	70	100
16	Dilecehkan sebagai isteri	28	40
Data Primer diolah September 2009			

Tabel 14 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan psikologis juga merupakan kategori kekerasan yang cukup banyak variasi bentuk kekerasannya yakni tercatat 16 bentuk yang dinyatakan oleh korban. Sebagaimana halnya dengan bentuk kekerasan fisik, juga tidak semua bentuk kekerasan psikologis mempunyai frekuensi pemunculan yang sama. Rentangan lebar variasi bentuk kekerasan psikologis ini mulai dari diomeli, dimaki, dibentak sampai pada penghinaan. Tercatat bahwa bentuk kekerasan psikologis seperti dimaki dan dibentak merupakan kekerasan psikologis yang paling banyak dialami oleh korban. Kedua bentuk kekerasan ini masing - masing mencapai 100%, artinya dari 70 korban yang

pernah mengalami kekerasan psikologis seluruhnya tidak luput dari bentuk kekerasan jenis diomeli dan dibentak – bentak.

3) Kekerasan Penelantaran Keluarga

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis.

Apapun istilahnya, yang jelas bahwa kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan. Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki – laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak; suami meninggalkan isteri dan anak – anak dalam kurun waktu yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada isteri melainkan sebaliknya, yakni suami menjual hasil panen dari kebun atau hasil dari bercocok tanam yang diperjuangkan atau hasil keringat dari isteri sendiri demi kebutuhan hidup keluarga, justru dijual oleh suami untuk membeli minuman keras (miras).

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk kekerasan dalam kekerasan penelantaran keluarga, namun tidak mempunyai variasi yang banyak sebagaimana dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis yang telah dikemukakan di atas . Hal ini dapat diperhatikan dalam tabel berikut.

Tabel 13
Kekerasan Penelantaran Keluarga
(n = 35)

No	Bentuk Penelantaran Keluarga	Frekuensi	%
1	Tidak memberikan biaya hidup keluarga	15	42,8
2	Tidak bekerja dan sering minum minuman keras	21	60
3	Menjual hasil panen dari jerih payah isteri untuk minum minuman keras	11	31,4
4	Meninggalkan isteri dan anak dalam waktu cukup lama (lebih dari 2 tahun)	1	2,8
5	Meninggalkan isteri dan anak dalam waktu relatif tidak lama	6	17,1
6	Memiliki perempuan lain	3	8,5

Sumber : Data primer yang diolah, (September 2009 2007)

Tabel 15 menggambarkan bahwa bentuk kekerasan penelantaran keluarga yang paling banyak dialami oleh korban ialah pada poin 2 tabel ini yang mencapai prosentase 60% dari total 35 korban yakni tidak bekerja dan sering minum minuman keras, sedangkan bentuk yang lain ialah bentuk tidak memberikan biaya hidup bagi keluarga mencapai 42,8% dan bentuk menjual hasil panen isteri untuk minuman keras mencapai 31,4% serta meninggalkan isteri dan anak dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun mencapai 17,1%, bentuk kekerasan keluarga yang lain ialah meninggalkan keluarga dalam waktu lama (2 tahun lebih) yaitu hanya 1 korban atau 2,8% dan 3 korban atau 8,5% mengalami suaminya memiliki perempuan lain

Seperti halnya dalam bentuk kekerasan fisik dan bentuk kekerasan psikologis, dalam bentuk kekerasan penelantaran keluarga juga terdapat variasi kekerasan, satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

Gambaran lebih jauh dari temuan penelitian ini ialah bahwa kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga pada umumnya

berhubungan dengan "tidak adanya tanggungjawab suami terhadap isteri dan anak (keluarga)" sebagai andalan atau penopang kehidupan keluarga. Temuan lain menunjukkan bahwa masih tidak sedikit suami – suami yang selain tidak mempunyai pekerjaan (tidak memiliki pemasukan) juga sering menghabiskan uang untuk minum minuman keras, bahkan ada suami yang secara berulang – ulang meninggalkan isteri dan anak dalam beberapa tahun (minimal 2 tahun) tanpa memberi nafkah dan tidak sebatas itu, melainkan dia (suami) juga menjual hasil panen dari bercocok tanam yang merupakan hasil keringat dari isteri sendiri untuk membeli minuman keras.

Disamping minum minuman keras yang ikut mewarnai hubungan terjadinya bentuk kekerasan dalam keluarga, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kehadiran perempuan lain dalam satu keluarga adalah merupakan bagian dari bentuk kekerasan dalam keluarga.

4) Kekerasan Seksual

Temuan penelitian menunjukkan, bahwa kekerasan seksual juga merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Walaupun hanya 4,1% atau 3 korban saja dari total 72 korban (lihat Tabel 15) yang mengalami kekerasan seksual, akan tetapi secara kualitas atau secara moral kekerasan yang dimaksud cukup memberikan makna yang berarti (signifikan) dalam mencermati persoalan – persoalan KDRT.

Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para korban tersebut dapat diartikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya

pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap isteri. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Tabel 14
Kekerasan Seksual
(n = 3)

No	Bentuk kekerasan Seksual	f	%
1	Pemaksaan/ perkosaa terhadap isteri	3	100
2	Pelecehan seksual atau merendahkan kemanusiaan isteri dalam melakukan hubungan intim	1	33,3

Sumber: Data primer yang diolah (Septemberi 2009)

Tabel 13 menjelaskan, bahwa ketiga korban sebagai isteri pernah mengalami adanya pemaksaan dari suami mereka untuk melakukan hubungan intim sekalipun mereka dalam keadaan tidak siap untuk itu. Disamping itu, ada pula korban yang harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya dengan cara – cara yang tidak wajar, diperlakukan seperti binatang.

2. Dampak dari adanya KDRT

Temuan penelitian yang digambarkan dalam Tabel 16 menjelaskan bahwa dampak lain yang sangat memprihatinkan akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ialah adanya gejala perceraian. Dari 10 kasus yang ditampilakn dalam Tabel 16, 5 (lima) kasus atau 50 % diantaranya "terancam cerai", dan 30 % diantaranya "mutlak ingin cerai", serta satu kasus (10 %) diantaranya "kemungkinan besar akan bercerai", sedangkan satu kasus yang lain (10 %) "terancam cerai" namun kasusnya sudah pernah di selesaikan oleh keluarga. Sementara 5 kasus atau 50 % kasus yang lain semuanya belum sampai pada gejala perceraian sekalipun mereka juga mengalami tindakan kekerasan.

Walaupun demikian, akan tetapi akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga tersebut tetap mempunyai dampak terhadap perkawinan mereka, yakni 40 % atau 4 kasus diantaranya harus didamaikan oleh aparat desa dan keluarga dan 10 % atau 1 kasus diantaranya perkawinan mereka tidak jelas, dan keluarga pun tampaknya tidak memperdulikan.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya dampak kekerasan terhadap anak, terutama berdampak pada psikis anak, yaitu takut, jiwa kecil dan anti pati terhadap pelaku (ayah mereka). Hal ini dapat diperhatikan pada korban. Dalam kasus ini, ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang ibu mereka sering dipukuli atau dilakukan kekerasan dan juga terhadap anak ini pernah juga dilakukan kekerasan oleh pelaku (ayah) sehingga akibatnya berdampak pada psikologis anak tersebut.

Terhadap anak perempuan yang pernah dipukul oleh ayah mereka, juga sering melihat ibu mereka diperlakukan oleh ayah mereka dengan tindakan kekerasan sehingga anak tersebut takut dan berjiwa kecil, bahkan sangat anti pati terhadap pelaku. Menurut ibunya (korban) ketika saat menonton tv apabila ada adegan kekerasan di sana, maka kedua anak tersebut sering merasa ketakutan dan kedua anak itu agak pengecut, sebab selain itu juga kakaknya yang laki-laki sering juga bentak-bentak mereka dan kadang di pukul juga, sedangkan anak laki-laki tidak pernah di pukul oleh ayah (pelaku) mereka. Kendatipun anak ini tidak pernah di pukul, namun karena anak ini juga sering menyaksikan ibunya di pukuli ayahnya, maka dampaknya anak laki-laki ini sering juga bentak-bentak pada adik-adik perempuan dan kadang melakukan pemukulan juga.

Kasus yang dialami anak dalam keluarga di atas , memperkuat teori atau referensi yang ada, bahwa "pengalaman yang merusak rasa percaya dan

ketergantungan kepada orang dewasa akan sangat merusak perkembangan emosi anak bila tidak di tangani dengan baik".

Dalam hubungan dengan hal ini, anak mengembangkan adaptasi dan keyakinan-keyakinan yang keliru sesuai dengan "sosialisasi" yang dewasa sedemikian rupa, meniru pola yang dialami; atau anak merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya mencintai, orang yang menjadi tempatnya berlindung, yang kemudian muncul adalah ketidakpercayaan dan ketakutan pada orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini tentu akan berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan, dan hampir pada dimensi psikologis kehidupannya.

Sebagaimana dua orang korban sebagai isteri yang dijadikan korban dalam penelitian ini memberikan informasi tentang pengalaman yang mereka alami sekitar dampak dari KDRT dimaksud, bahwa pengalaman yang mereka alami tersebut kurang-lebih dialami juga oleh Ibu Mertua atau ibu kandung dari suami mereka, hal ini terungkap ketika responden mendiskripsikan persoalan yang mereka alami.

Gambaran yang dapat dipahami dalam kaitan dengan apa yang di alami oleh kedua korban di atas, bahwa kedua suami (pelaku) mereka rupanya pada waktu ia (suami) sebagai anak, ternyata mereka juga telah mengalami pengembangan "pola adaptasi" dan keyakinan-keyakinan yang keliru sesuai dengan "sosialisasi" yang ayah mereka lakukan terhadap ibu mereka (meniru pola yang ayahnya lakukan terhadap ibunya). Hal ini ternyata mereka (pelaku sebagai suami) lakukan juga kepada isteri mereka, khususnya pada korban, ternyata anak laki-laki mereka juga telah menggejala kearah pengembangan pola adaptasi tersebut, yakni anak tersebut sudah sering membentak adik perempuannya bahkan sekali-sekali melakukan pemukulan terhadap adik-adiknya yang perempuan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, juga berdampak pada ekonomi keluarga. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa akibat dari KDRT tersebut membuat ekonomi keluarga akan terganggu sehingga hal ini pun akan berdampak pula pada psikologi korban (isteri).

Sebagaimana yang dialami oleh korban di atas, bahwa dengan hati yang tersiksa dan sedih ia dan ketiga anaknya harus selalu menerima biaya hidup yang dikirim oleh orang tuanya, bahkan beberapa pakaian dan sepatu suaminya (pelaku) korbanlah yang membelinya, sehingga dalam percakapan wawancara karena kesalnya atau karena bencinya terhadap pelaku (suaminya), maka korban mengatakan, "apabila nanti dirinya telah bercerai dengan pelaku (suami), maka korban akan meminta seluruh pakaian dan barang-barang berharga lainnya yang pernah dibelikan korban untuk pelaku". Khusus dalam kasus yang satu ini, tampaknya kekerasan dalam rumah tangga ini mengakibatkan korban harus bergantung kepada orang tuanya dan berdampak juga pada adanya egoisme atau dendam ekonomi pada diri korban.

Dampak lain yang dirasakan oleh korban, bahwa ia merasa dikucilkan dalam masyarakat lingkungannya, bahkan dampak sosial lainnya yang ia alami adalah korban tidak jarang digoda oleh laki-laki, terutama laki-laki yang dianggap tadinya dapat memberi penguatan atau perlindungan kepada korban, ternyata justru mereka juga tampaknya ingin memanfaatkan keberadaan korban sebagai korban yang sedang dalam keretakan rumah tangga.

Dampak Sosial dengan Stigmatisasi

Dalam dampak sosial seperti yang dialami oleh korban di atas, tampaknya bahwa budaya patriaki masih tetap mendominasi kaum perempuan. Seharusnya

saat seperti itu, laki-laki justru diharapkan sekali supaya memberi perlindungan kepada korban, malahan ia pun ingin memanfaatkan situasi tersebut.

Dampak sosial yang dimaksudkan dalam hal tersebut di atas ialah adanya suatu pandangan orang atau stigmatisasi bahwa perempuan yang mengalami keretakan rumah tangga atau seorang isteri muda yang sementara dalam situasi ditinggal suaminya dianggap oleh sebagian orang sebagai "perempuan murahan", "gampang digoda", dan lain-lain.

Label seperti itulah yang dilekatkan oleh sebagian orang terutama laki-laki yang ingin iseng memanfaatkan keberadaan seperti korban di atas. Hal ini nyata dialami oleh korban tersebut dan tampak serta terasa waktu korban melaporkan persoalan KDRT yang ia alami ke kantor polisi. Mulai sejak itu, beberapa laki-laki yang telah mengetahui persoalan ini ada yang melakukan godaan-godaan baik secara lisan maupun melalui Short Message Service (SMS) ke nomor Hand Phone (HP) korban, ada juga yang pura-pura menaruh perhatian ("simpati" dan "empati" atau "prihatin") terhadap korban sebagai korban KDRT sehingga mereka bersedia akan membantunya.

Persoalan yang dialami oleh korban ini kurang-lebih tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh korban, korban merasakan, bahwa ada sebagian orang yang suka mempergunjingkan korban dan ada juga yang memberikan label yang bukan-bukan, bahkan keluarga pun dirasakan menjauhi korban.

3. Pola Penyelesaian menurut Adat dan Negara

1) Penyelesaian menurut Adat

Pola penyelesaian menurut adat bagi masyarakat Kota Kupang disesuaikan dengan adat masing-masing pihak teristimewa diberlakukan sesuai dengan adat dari pihak korban. Di Kota Kupang yang heterogen

dengan separuh suku-suku di Indonesia, memang tidak secara khusus menerapkan pola penyelesaian KDRT dengan adat suatu daerah tertentu, tetapi dengan jumlah penduduk yang mayoritas berasal dari Suku Atoin Meto sebagai suku asli di Pulau Timor bagian Barat selain Helong dan Melus, secara sproradis menerapkan pola penyelesaian versi suku Atoin Meto.

Dalam mengelaborasi tulisan ini, pola penyelesaian KDRT di Kota Kupang digambarkan pola penyelesaian menurut adat suku Atoin Meto. Menurut Jonathan Olla¹⁵⁰,

“pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan termasuk KDRT, bagi masyarakat adat Atoin Meto, sebenarnya selalu mengarah pada upaya mengembalikan posisi para pihak teristimewa korban untuk mendapatkan kembali harkat dan martabatnya sebagai manusia. Korban adalah manusia yang diabaikan oleh karena perilaku menyimpang dari sesamanya”.

Lanjutnya bahwa masyarakat adat Atoin Meto lebih mengedepankan “apresiasi” terhadap manusia, sehingga barangsiapa berbuat, hendaknya ia pun harus bertanggung jawab. Dengan demikian maka tanggung jawabnya adalah memberikan *Opat*¹⁵¹ kepada korban yang disesuaikan dengan bentuk kasus dan kadar kesalahan.

Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat Atoin Meto terkait KDRT dapat petakan sebagai berikut :

Pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal) baru materiilnya (substansinya. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga) teristimewa pihak istri terhadap keluarga pelaku (suami)

¹⁵⁰ Pola Penyelesaian KDRT menurut Suku Atoin Meto terhadap kasus-kasus Kekerasan di Pulau timor, diskusi pada Himpunan Mahasiswa Katolik Kab. TTS, tanggal 12 Maret 2007, di Kupang

¹⁵¹ Rudolfus Tallan, dalam Tesis “ Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto di Pulau Timor dalam Pesrpektif Restorative Justice”, hal. 137

bahwa telah terjadi KDRT. Setelah itu para pihak akan duduk bersama (*tok tabua he taloitan*), untuk membicarakan bagaimana baiknya penyelesaiannya. Penyelesaian KDRT sebagaimana kasus pidana pada umumnya, memiliki acara (hukum acara) yang paten. Artinya jika ada lasi (masalah) maka pelaku (amoet Lasi) harus memberikan denda (opat). Untuk urusan Opat, dapat disesuaikan dengan komunikasi para pihak. Korban dan pelaku melalui jubir (mafefa), akan bersepakat akan opat apa yang akan diberikan kepada korban. Terkait dengan bentuk-bentuk KDRT, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik

Pola penyelesaian terhadap kekerasan fisik, terarah pada bagaimana agar kondisi fisik korban bisa dipulihkan dan itu dilakukan dengan pelaku memberikan sebuah botol sopi (arak) beserta seekor babi dan juga *tais* (sarung) kepada korban. Pemberian ini sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban.

2. Kekerasan psikologis

Pola penyelesaian terhadap kekerasan psikologis, terarah kepada bagaimana mengembalikan kondisi psikologis korban dengan sebotol sopi (arak), *tais* (sarung), dan juga seekor babi. Pemberian opat ini dimaksudkan agar korban mendapatkan kembali kepercayaan diri (*self confidence*).

3. Kekerasan penelantaran

Pola penyelesaian terhadap penelantaran, diarahkan agar bagaimana pelaku dapat kembali hidup bersama keluarga. Untuk meneguhkan janji untuk kembali hidup bersama keluarga, maka pelaku memberikan

sebotol sopi (arak), tais (sarung) dan juga seekor sapi. Pemberian ini sebagai bukti bahwa pelaku insaf akan perbuatannya.

4. Kekerasan seksual

Penyelesaian terhadap kekerasan seksual ini, hampir jarang diselesaikan karena korban sulit untuk mengungkapkan kondisi ini, apalagi bagi masyarakat adat Atoin meto selalu menabukan pembicaraan mengenai seks sehingga untuk kasus ini hampir tidak diproses. Hanya jika memang ada yang dilaporkan, maka prosesnya pun seperti ketiga bentuk kekerasan lainnya.

Begitulah proses penyelesaian menurut adat khususnya adat atoin meto. Sebagai penegasan, bahwa pada prinsipnya penyelesaian secara adat bagi masyarakat dari suku-suku di NTT, secara umum pola penyelesaiannya secara prinsipil tidak berbeda jauh.

Selain itu dapat pula digambarkan bahwa selain proses penyelesaian secara adat dalam keluarga, ada pula pola penyelesaian menurut lembaga-lembaga peduli keluarga dan anak di Kota Kupang seperti Rumah Perempuan merupakan salah satunya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat di Kota Kupang yang amat memedulikan persoalan KDRT. Bentuk konkret yang lembaga ini telah lakukan dalam kaitan dengan penyelesaian kasus KDRT antara lain:

1. Memberikan pendampingan terhadap korban KDRT dari tingkat litigasi sampai pada non litigasi;
2. Menyediakan Rumah Aman/Shelter;
3. Menyediakan kebutuhan bagi korban selama di shelter;
4. Memberikan konsultasi hukum;
5. Memberikan konseling untuk penguatan korban;

6. Melakukan advokasi terhadap berbagai pihak untuk mendukung mempercepat proses kasus KDRT;
7. Membantu perawatan dan visum;
8. Melakukan konferensi pers.

Lebih jelasnya mengenai data kasus KDRT dan tingkat penyelesaiannya, maka peneliti ini menampilkan data yang dihimpun oleh Rumah Perempuan dan Polresta Kupang. Adapun data- data dimaksud dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 15
Data Kasus Dampungan Langsung Rumah Perempuan Kupang
Periode Jan 2004 s/d Maret 2007

No	Periode/Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Tingkat Penanganan			
			Desa/Kel/Kec	Damai	Kepolisian	Pengadilan
1	Jan - Des 2004	22	12	4	3	3
2	Jan - Des 2005	19	3	6	7	3
3	Jan - Des 2006	40	12	2	24	2
4	Jan - Mar 2007	8	0	0	8	0
Jumlah		89	27	12	42	8

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Rumah Perempuan Kupang, 2008

Tabel 14 menggambarkan, betapa sedikit kasus KDRT yang diproses sampai ke tingkat pengadilan. Tahun 2004 hanya 13,6% atau 3 kasus saja dari 22 kasus yang diproses di pengadilan. Tahun 2005 hanya 15,7% dari 19 kasus dan tahun 2006 hanya 5% saja dari 40 kasus, serta tahun 2007, belum ada yang sampai di proses ke tingkat pengadilan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hanya 9% atau 8 kasus saja dari total 89 kasus yang diselesaikan di pengadilan, sedangkan 47,1% atau 12 kasus diselesaikan di tingkat kepolisian dan 8 kasus (9%) diselesaikan dengan damai intern keluarga serta 27 kasus (30,3%) diselesaikan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan tampilan data yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa kasus KDRT pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik

diselesaikan di tingkat intern keluarga dan di tingkat lurah atau kecamatan maupun di tingkat kepolisian.

Sebagaimana temuan penelitian yang dihimpun dari keterangan – keterangan informan dan korban dilapangan, bahwa sesungguhnya banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. Biasanya hanya dalam kondisi yang "relatif terpaksa" atau dalam keadaan "sangat gawat" perempuan korban KDRT melapor atau minta tolong kepada otoritas negara (misalnya, RT/RW atau pihak kecamatan, atau ke pihak kepolisian) dan ada juga yang minta pertolongan kepada pusat krisis yang disediakan oleh lembaga-lembaga peduli keluarga dan anak seperti : LBH Pro Justitia, Rumah Perempuan, dan LPA NTT.

Melengkapi data KDRT dan bagaiman tingkat penyelesaiannya di dalam praktik atau dilapangan peneliti juga menampilkan data sekunder yang diperoleh dari Register Kejahatan Polresta Kupang sebagai yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 16				
Data Kasus KDRT di Polresta Kupang				
Periode Januari 2004 - Maret 2007				
No	Periode/Tahun	Jenis KDRT		
		Penganiayaan	Penelantaran Isteri & anak	Jumlah Kasus KDRT
1	Jan - Des 2004	1	0	1
2	Jan - Des 2005	2	1	3
3	Jan - Des 2006	8	1	9
4	Jan - Mar 2007	9	5	14
Jumlah		20	7	27

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Register Kejahatan Polresta Kupang 2009

Tanpa bermaksud untuk membuat suatu perbandingan tentang data kasus KDRT yang dicatat oleh Rumah Perempuan Kupang dan POLRESTA Kupang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 14 dan Tabel 15 dapat dimengerti bahwa persoalan KDRT bukan hanya sekedar basa-basi yang

dianggap dibesar-besarkan, melainkan merupakan pekerjaan besar yang amat kompleks pemecahannya sebab persoalan KDRT selain menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi, juga meliputi persoalan yuridis yang tidak mudah penerapannya.

2) **Penyelesaian menurut Negara**

Pola penyelesaian menurut negara terhadap KDRT berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam UU KDRT ini dijelaskan bahwa KDRT itu bentuk-bentuknya adalah:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikologi
3. Kekerasan penelantaran, dan
4. Kekerasan seksual.

Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks KDRT, pelapor tidak saja korban (kategori delik aduan), tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga.

Di dalam UU KDRT secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan KDRT. Memang sangat dirasakan begitu

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan

prosedur hukum yang berlaku. Tetapi proses hukum tetap dijalankan. Memerjelas pernyataan ini, dapat diperhatikan tabel berikut :

Tabel 17
Tingkat Penyelesaian Kasus KDRT di Polresta Kupang , 2004 s/d 2007

No	Jenis KDRT	Jumlah	Hasil Tindakan			
			Lidik	Sidik	P-21	Non Justitia
1	Penganiayaan	20	1	4	6	9
2	Penelantaran isteri dan anak	7	1	3	2	2
Jumlah		27	2	7	8	11

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Register Polresta Kupang

Tabel 16 menunjukkan bahwa, pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung diselesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke Pengadilan.

Keperdulian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu harapan bagi semua elemen-elemen yang ada di negeri ini, sebab kasus KDRT bukanlah hanya menjadi persoalan bagi korban dan keluarganya saja, melainkan merupakan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini persoalan KDRT sudah tidak lagi dianggap merupakan hal yang sepele dan merupakan persoalan lembaga perkawinan yang sakral sehingga tidak boleh dicampuri pihak lain, melainkan KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Harapan untuk menerapkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tingkat operasional

di lapangan tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena berbagai kendala yang dihadapi.

Kendatipun implementasi undang-undang penghapusan KDRT mengalami banyak kendala, namun tidak dapat dipungkiri bahawa kasus KDRT semakin hari semakin meningkat terungkap kepermukaan.

Terlepas dari apakah kasus KDRT tersebut diselesaikan sesuai menurut aturan hukum atau tidak, yang jelas setiap kasus KDRT yang terjadi sudah pasti akan berdampak pada korban-korbannya.

a. Kepolisian Resort Kota Kupang

Pada tingkat operasional di lapangan, pihak kepolisian dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan KDRT, biasanya dan pada umumnya selalu menyelesaikannya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, pihak kepolisian hanyalah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang.

Sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan terdahulu (lihat juga Tabel 15), bahwa pada kenyataannya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak atau pada umumnya diselesaikan secara non justitia. Penyelesaian secara kekeluargaan dengan berdamai di tingkat kepolisian dianggap lebih tepat dan lebih bijaksana baik oleh korban dan pelaku, keluarga maupun pihak kepolisian.

Menyikapi dampak KDRT yang sangat memungkinkan menimbulkan peluang terjadinya perceraian atau keretakan rumah tangga lebih jauh, maka pihak Kepolisian kadang-kadang berada pada posisi yang dilematis, satu sisi penegakan hukum merupakan suatu harapan atau cita-cita, sedangkan disisi lain kelanggengan rumah tangga dalam lembaga perkawinan selain merupakan harapan atau cita-cita juga merupakan tuntutan kemanusiaan. Oleh karena itu,

maka salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menyikapi persoalan KDRT ialah dengan cara damai berdasarkan kewenangan diskresioner kepolisian.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyikapi dampak KDRT tentu belum banyak yang dapat dilakukan, selain memberikan pelayanan atau perhatian yang lebih profesional kepada korban melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ada di Kepolisian Resort Kota Kupang, juga membangun hubungan kerja (mitra) dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Rumah Perempuan, LPA NTT.

b. Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang

Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, pihak Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Pemkot Kupang telah ikut mengambil bagian menyikapi persoalan-persoalan KDRT. Walaupun tidak terlibat secara langsung, akan tetapi Bagian Pemberdayaan Perempuan ikut mensosialisasikan, mensupport pihak-pihak yang peduli persoalan KDRT.

Bagian Pemberdayaan Perempuan menjalin hubungan kerja dengan pihak Kepolisian Resort Kota Kupang dan juga dengan Rumah Perempuan, LPA NTT. Adapun bentuk-bentuk kerja sama, misalnya menyediakan dana pendamping dari Bagian Pemberdayaan Perempuan. Keterlibatan lain yang dilakukan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan untuk menyikapi persoalan-persoalan KDRT ialah melakukan sosialisasi KDRT ke tingkat Kecamatan melalui organisasi Ibu-ibu PKK di masing-masing Kecamatan.

Bagian Pemberdayaan Perempuan juga terlibat dalam diskusi-diskusi dengan pihak Kepolisian dan Rumah Perempuan dalam rangka pembahasan RANPERDA tentang Perlindungan Perempuan Korban KDRT di Kota Kupang.

Termasuk menyediakan dana untuk pihak Kepolisian, dan Rumah Perempuan, LPA NTT sebagai tanda adanya hubungan kerja sama (mitra) antar lembaga-lembaga terkait.

4. **Kendala Proses Penyelesaian Masalah KDRT**

Keinginan untuk menyelesaikan kasus KDRT sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu harapan/cita-cita bersama bagi seluruh elemen-elemen yang ada di dalam Negera ini, terutama pihak-pihak yang berkompeten baik dari pihak Kepolisian atau Pemerintahan maupun dari masyarakat atau institusi yang mewakilinya.

Dalam praktek lapangan sebagaimana temuan Penelitian menunjukkan bahwa selain lembaga Kepolisian (Polresta Kota Kupang) yang menangani dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT , juga Yayasan Rumah Perempuan Kupang dan LPA NTT sangat pro aktif ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan KDRT . di samping itu, Lembaga Pemerintah Daerah (Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang) juga ikut berpartisipasi mensosialisasikan persoalan-persoalan KDRT dan penanganannya.

Sekalipun dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah membuat sejumlah langkah maju dan terobosan hukum yang berorientasi atau memihak pada kepentingan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya pihak-pihak yang berkompeten mengalami banyak kendala atau tantangan dalam menyelesaikan persoalan KDRT melalui prosedur hukum yang berlaku.

Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus KDRT di lapangan ialah, selain

berkaitan erat dengan rumusan hukumnya (substansi) juga tak terpisahkan dengan persoalan kelembagaannya (struktur) serta persoalan budaya (kultur) yang hidup dalam masyarakat.

Tantangan yang berkaitan dengan Substansi hukum merupakan persoalan yang nyata dalam praktek. Persoalan penelantaran keluarga dalam hubungannya dengan rumusan hukumnya misalnya, tidak sedikit suami yang dalam kenyataannya tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak selama mereka hidup dalam lembaga perkawinan yang sah. Walaupun demikian, akan tetapi secara substansi hukum isteri dan anak tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat menuntut suaminya karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas. Pihak kepolisian pun jelas akan mengalami kesulitan untuk memproses persoalan seperti ini.

Sebagaimana yang dialami oleh beberapa korban bahwa, selama korban menikah dengan suaminya dan mereka telah mempunyai putra-putri, selama itu juga korban tidak pernah menerima "sepeser pun" (uang) dari suaminya, pada hal suaminya mempunyai gaji setiap bulan (Pegawai). Oleh karena itu, maka korban dan anak-anaknya dibiayai oleh orang tua korban sendiri untuk melangsungkan hidup rumah tangganya. Penelantaran keluarga seperti kasus ini, jelas tidak mudah penyelesaiannya dan merupakan tantangan atau hambatan dari sisi yuridis (substansi).

Persoalan lain yang dihadapi di lapangan baik oleh praktisi hukum maupun oleh relawan-relawan yang peduli akan persoalan KDRT ialah berkaitan dengan penegakan hukum atau persoalan kelembagaan hukumnya (struktur), dan juga budaya (kultur) yang masih hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan, bahwa persoalan KDRT tidaklah mudah untuk menyelesaikannya, sebab dalam setiap penyelesaian kasus KDRT hampir selalu diperhadapkan pada dua kepentingan yang saling berbenturan, yakni satu sisi menyangkut kepentingan yuridis dan sisi lain menyangkut kepentingan kemanusiaan, sehingga dalam praktek penyelesaian kasus KDRT tidak jarang dilakukan dengan cara damai berdasarkan kewenangan diskresioner kepolisian. Dalam hal demikian, dibuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang pelaku lakukan kepada isterinya¹⁵².

Lebih jauh dikemukakan oleh beberapa korban, bahwa dalam kenyataannya tidak jarang isteri sebagai korban KDRT hanya mau supaya suami (pelaku) yang melakukan kekerasan cukup di bawa/diproses ditingkat kepolisian saja sekedar untuk dibina di sana. Korban (isteri) tidak bermaksud untuk membawa kasusnya ke tingkat pengadilan, cukup hanya diselesaikan di polisi saja. Pernah ada kasus KDRT, yakni korban dipukuli oleh suaminya (pelaku) sampai babak belur, mukanya memar dan bengkak akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, lalu korban melaporkan ke polisi dan pelaku (suami) pun di tahan di sel guna akan di proses lebih lanjut. Melihat pelaku (suaminya) di tahan di sel tahanan, maka korban merasa tidak sampai hati dan mersa kasihan terhadap suaminya (pelaku) sehingga korban membawa bantal dan kain dari rumah, bahkan korban juga minta kepada polisi supaya korban di ijinan tidur bersama suaminya (pelaku) di dalam ruang tahanan. Akhirnya, kasus KDRT ini tidak sampai ke pengadilan karena korban sendiri menginginkan supaya pelaku (suaminya) hanya di bina di kepolisian dan cukup diselesaikan di polisi saja¹⁵³.

¹⁵² Polres Kupang bagian Reskrim

¹⁵³ ibid

Penyelesaian kasus KDRT sebagaimana dipaparkan di atas, jelas berbenturan dengan penegakan hukumnya (struktur). Secara yuridis sesungguhnya pelaku kekerasan seperti contoh di atas memungkinkan sekali untuk diproses selanjutnya ke tingkat pengadilan, tetapi isteri sebagai korban tidak menghendaki suaminya (pelaku) diproses ke pengadilan. Disinilah letak persoalan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus KDRT.

Persoalan lain yang menjadi tantangan atau hambatan dalam penyelesaian kasus KDRT ialah memungkinkan akan bubarnya suatu perkawinan apabila kasus KDRT sampai diproses ke pengadilan. Berdasarkan informasi atau keterangan informan maupun dari korban, bahwa ketika suami (pelaku) sampai diproses ke pengadilan karena persoalan KDRT terhadap isteri (korban) dan terutama pelaku telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan, maka pada umumnya sipelaku (suami) dan seluruh rumpun keluarganya merasa tidak dihargai atau tidak dihormati oleh korban (isteri) sehingga kalau sudah terjadi demikian, maka lebih baik bubarkan saja perkawinan mereka.

Tampaknya budaya patriarki masih mendominasi dalam kehidupan berumah tangga, kaum laki-laki atau pihak suami merasa superior sehingga walaupun dia berada pada posisi yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, tapi tetap saja tidak menerima kesalahannya dengan lapang dada, bahkan mengancam akan bercerai karena isteri telah melaporkan kasus KDRT tersebut ke Rumah Perempuan dan Polisi. Begitupun juga suami yang telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan karena terbukti bersalah, pada akhirnya tetap bersikeras hati dan tidak mau lagi melanjutkan perkawinan mereka atau dia tidak mau lagi pulang ke rumah tangganya.

Kendala-kendala lain juga dirasakan oleh relawan-relawan yang bergabung di Rumah Perempuan Kupang, yakni kehadiran Rumah Perempuan tersebut oleh sebagian anggota masyarakat menganggap justru mempermudah terjadinya perceraian atau percekocokan keluarga sebab dengan kehadiran Lembaga/Yayasan Peduli Keluarga tersebut kaum perempuan atau isteri semakin berani dan/atau semakin terakses persoalan kekerasan yang mereka alami. Di samping itu, kehadiran relawan pendamping yang selama ini mendampingi korban belum begitu diakui keberadaannya pada proses hukum, pada hal kehadiran relawan pendamping justru membantu memberikan penguatan kepada korban kekerasan secara psikis dalam berbagai tahapan proses hukum, karena hal ini menjadi kebutuhan korban. (wawancara dengan beberapa informan dari staf Rumah Perempuan).

Tantangan atau hambatan lain yang menjadi persoalan dalam penyelesaian kasus KDRT ialah mengenai proses rekonsiliasi baik bagi pelaku secara pribadi sebelum masuk ke penjara maupun setelah pelaku ke luar dari penjara. Banyak pelaku yang tidak bersedia untuk berkonsiliasi pasca urusan di pengadilan. Dengan demikian korban akan semakin tersiksa jika rekonsiliasi itu tidak kunjung terjadi. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi.

Secara substansi hukum, Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah mempedulikan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui laporan kekerasan tersebut, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara dimaksud diberikan paling lama 7 hari, sejak korban di terima atau ditangani. Sejak itu,

pihak kepolisian juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Secara struktural hukum, dalam kenyataannya tentu apa yang dikehendaki oleh amanat Undang-undang tidak berjalan dengan mulus sehubungan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan yaitu belum terealisasinya amanat pasal 17 Undang-undang No. 23 tahun 2004 dimaksud yakni berkaitan dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Kenyataannya tidak dapat dipungkiri, bahwa sesungguhnya dalam beberapa kasus tertentu korban merasa terancam atau merasa tidak tenang dalam rumahnya sendiri sering tidak mendapatkan perlindungan segera termasuk dari aparat penegak hukum dengan berbagai alasan. Termasuk pihak penegak hukum (kepolisian) kurang tanggap atau kurang merespons pada kasus KDRT yang serius dan yang memungkinkan akan berdampak pada perceraian.

Menghadapi kenyataan seperti kasus ini, satu sisi lembaga perkawinan ingin dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka pihak korban kadang cukup lama bertahan, bersabar untuk tidak memberi perlawanan kepada pelaku sekalipun korban sangat menderita baik secara fisik, psikologis, maupun penderitaan ekonomi. Sisi lain, tuntutan kehidupan dan harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan harus pula dihargai dan dijunjung tinggi oleh siapa saja. Oleh karena itu, maka dalam keadaan dan kondisi tertentu seorang korban kekerasan harus memilih untuk tidak mempertahankan perkawinan dari pada harus hidup menderita dalam kungkungan lembaga perkawinan tersebut. Secara profesional, para praktisi hukum haruslah memahami hal-hal demikian dan tentu

kepentingan korban harus dipedulikan serta penegakan hukumnya harus pula dikedepankan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suami juga berdampak pada psikis korban (isteri dan anak). Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus isteri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (isteri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja.

Penelitian yang mengkaji tentang dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga ini, secara kuantitatif relatif tidak banyak data dan informasi yang dapat ditampilkan dalam Tabel 16 mengenai dampak kekerasan dimaksud sebab tidak semua korban sebagai isteri yang dengan mudah dan berkenan memberikan informasi tentang peristiwa/perlakuan-perlakuan yang dialami dalam rumah tangga. Kendatipun demikian, namun dari beberapa informasi korban sebagai isteri yang dijadikan sampel korban khususnya dalam Tabel 16 ini, dapat dideskripsikan bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para suami sebagai pelaku, bukanlah suatu tindakan kekerasan yang berdampak ringan-ringan saja, melainkan berakibat fatal dan sangat berdampak pada psikologis korban.

Sehubungan dengan hal ini, sampel dalam Tabel 16 dapat dijadikan data, bahwa selama mereka hidup dalam lembaga perkawinan, mereka senantiasa mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis akibat dari perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (suami). Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka

juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi terganggu penglihatannya dan sering pusing serta mengalami gejala lever. Demikian pun juga korban yang lain, yakni ia mengalami kekerasan fisik yang sangat fatal sehingga berdampak pada kelemahan fisik yang berkepanjangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan sebagai berikut :

1. Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang.

Fenomena KDRT di Kota Kupang sebenarnya merupakan fenomena yang setua dengan umur perkawinan itu sendiri. Hanya saja secara formal baru terkuak ke permukaan sejak adanya pengundangan UU No 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Padahal bagi masyarakat Kota Kupang dan masyarakat Atoin Meto yang merupakan populasi terbesar di Kota Kupang (60 %), membicarakan tentang seks saja tabu apalagi persoalan dalam rumah tangga diungkap keluar.

Prosentase KDRT di Kota Kupang sebenarnya secara kuantitatif berada pada posisi yang fluktuatif/tidak selalu berada pada garis linear sebagaimana tindak pidana lainnya. Hanya secara kualitatif, KDRT yang terkait dengan kekerasan fisik dan psikis mendapatkan tempat teratas.

2. Fenomena kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi

Fenomena KDRT di Kota Kupang secara krimimologis/etiologi kriminal disebabkan oleh faktor-faktor : 1). Ekonomi yang terkait dengan sumber penghasilan; 2). Cemburu yang terkait dengan relasi dengan lawan jenis baik pada tempat kerja ataupun kehidupan bermasyarakat pada umumnya, dan 3). Miras (minuman keras). Miras ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam menikmati hidup, tetapi dalam takaran yang over, maka KDRT bisa saja terjadi.

3. Persepsi Masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola penyelesaiannya

Persepsi masyarakat Kota Kupang bahwa KDRT masih merupakan urusan internal keluarga, namun UU PKDRT telah merubah sedikit persepsi mengenai KDRT itu sendiri. Sebagian masyarakat yang telah sadar akan HAMnya, mulai memproses kasus KDRT itu, sebaliknya sebagian masih sangat hati-hati dalam menyikapi KDRT itu.

Pola penyelesaian KDRT secara adat dilakukan dengan pelaku memberikan denda (opat) kepada pihak korban sebagai ekspresi penyesalannya. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

Hanya saja kendalanya bahwa masih begitu sulitnya masyarakat melaporkan suami kepada polisi karena dianggap akan meruak perkawinan itu sendiri.

B. Saran

Untuk meningkatkan tinjauan kriminologis KDRT ini, maka disarankan :

1. Masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari KDRT itu
2. Permasalahan KDRT secara kriminologis dapat diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan dan miras, dapat pula diatasi dari faktor-faktor non justisia semata tetapi secara sosiologis pula
3. Persepsi masyarakat bahwa KDRT itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa KDRT itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian adat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Freda; *Sisters In crime: The Rise of (he New Female Criminal*, 1975, disarikan oleh Erlyn Y; Makalah; Universitas Diponegoro; Semarang
- Arief, Barda Nanawi; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*; PT. Citra Aditya Bakti; Bandung; 1996
- ; *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*; Badan Penerbit Universitas Diponegoro; Semarang; 1996
- ; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*; Citra Aditya Bakti; Bandung; 1998
- Aripurnami, Sita; *Memperkuat Posisi Tawar Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Respon Masyarakat*; Makalah dalam Seminar Nasional "Peran Agama-Agama dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan"; Hotel Kartika Chandra; Jakarta; tanggal 19 September 2000
- Atmasasmita, Romli; *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*; Bina Cipta; Bandung; 1996
- ; *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*; Rafika Aditama; 2007
- ; *Bunga Rampai Kriminologi*; Rajawali; 1984
- Bonger, W.A; *Pengantar Tentang Kriminologi* terjemahan R.A Koenoen; Penerbit PT. Pembangunan Jakarta; 1962
- Bosu, B; *Sendi-Sendi Kriminologi*; Usaha Nasional; Surabaya; 1982
- Budiman, Arief; *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*; Jakarta; Gramedia; 1985

Bushra, El dan Eugenia Piza Lopez; *Gender Related Violence: Its Scope and Relevance dalam Focus on Gender Group on Women in Development*; London; Change; 1992

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Balai Pustaka; 1993

Chusairi, Achmad; *Menggugat Harmoni*; Rifka Annisa WCC; Yogyakarta; 2000

Diarsi, Myrn; *Dinamika Wanita Indonesia*; Aksara Duana; Jakarta; 1990

Dirdjosisworo, Soejono; *Sinopsis Kriminologi Indonesia*; Mandar Maju; Bandung; 1994

Douglas, Jack D. & Frances Chaput Waksler; *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*; Ghalia Indonesia; 2002

Engels, Frederich; *The Origin of The family Private Property and The State*; New York; International; 1942

Fakih, Mansour; *Perubahan Sosial Perspektif Gender*; Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP"; diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK; Yogyakarta; 11-13 Maret 1999

-----; *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*; Pustaka Pelajar; 1996.

Fifth United Nations Congress in "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"; New York; Departement of Economic and Social Affairs; UN; 1976

Fourth United Nations Congress in "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"; New York; Departement of Economic and Social Affairs; UN; 1971

Gelles and Straus; *Survey on Domestic Violence, National Institute of Mental Health*; New York; 1985

Gosita, Arif; *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, Edisi Kedua; Akademika Pressindo; Jakarta; 1993

- Hadisuprpto, Paulus; *Slide Bahan Ajar Kriminologi*; 2009
- Harkrisnowo, Harkristuti; *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*; Makalah Disampaikan Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 November 1998
- ; *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*; Dimuat Dalam Bunga Rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan; Achie Sudiarti Luhulima (ed); Alumni; Bandung; 2000
- ; *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*; Makalah pada SEMILOKA, "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita" yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992
- Herlina, Apong; *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan)* dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*; Mitra Perempuan; 2000
- Heraty, Toeti; *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*; Jurnal Perempuan, Edisi 9, November 1998 -Januari 1999
- Hoefnagels, G. Peter; *The Other side of Criminology*; 1973
- Huriodo; *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*; Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984
- Hurwitz, Stephan; *Kriminologi*, Disadur oleh L. Moeljatno; Bina Aksara; Jakarta; 1986
- Humm, Maggie; Dalam Gadis Arivia, "*Mengapa Perempuan Disiksa?*", Jurnal Perempuan Vol. 1 Agustus / September 1996
- Indarti, Erllyn; *Demokrasi dan Kekerasan*; Jurnal Aequitas Iuris, Vol. 2, No. 1 Juli 2008
- ; *Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*; Majalah Masalah Hukum No.2 Tahun 1980, Universitas Diponegoro, Semarang
- Ihromi, T. O; *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*; Alumni; Bandung; 2000

Irianto, Sulistyowati; *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis)*; Artikel Dalam Jurnal Perempuan Edisi 10 Februari – April 1999

Kamla, Bashim; *Menggugat Patriatri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*; Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriarchy; Yogyakarta; Benteng Kalyamamitra; 1996

Kartono, Kartini; *Patologi Sosial*; Jilid I, CV. Rajawali; Jakarta; 1981

-----; *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*; Mandar Maju; Bandung; 1990

Kollmann, Natalie; *Kekerasan Terhadap Perempuan*; Kerjasama YLKI dan Ford Foundation; 1998

Kusumah, Mulyana W; *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan – Kejahatan*; Ghalia Indonesia; 1982

Luhulima, Achie Sudiarti; *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*; Alumni; Bandung; 2000

-----; *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*; Alumni Jakarta; 2000

Moejatno; *Asas-Asas Hukum Pidana*; Gadjah Mada University; 1987

Mochammad Anwar, HAK (Dading); *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*; Alumni Bandung; 1986

Muladi; *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*; Universitas Diponegoro; Semarang; 1997

-----; *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; Badan Penerbit UNDIP; Semarang; 1995

-----; *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; Edisi Revisi; Bandung; 1998

- ; *Lembaga Pidana Bersyarat*; Alumni; Bandung; 1992
- Muladi & Barda Nawawi Arief; *Bunga Rampai Hukum Pidana*; Alumni; Bandung; 1992
- Nadia, Ita, F; *Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender*; Makalah; Jakarta; 1998
- Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK & Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; Juli 2000
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, *Etnografi Kekerasan di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 2, No. 1, Februari –Mei 2002
- Nurhasyim; Harian Kompas 16 Desember 2001
- Parsons, Talcott & Robert F. bales (ed), *Family, Socialization and Interaction Process*; Glencoe; The Free Press; 1955
- Prasetio, Eko dan Sri Maryuni; PKBI Yogyakarta; *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*; Yogyakarta; 1997
- Sadli, Saparinah; *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*; Bulan Bintang; Jakarta; 1976
- Saraswati, Tumbu; *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*; Makalah Seminar Kriminologi Ke VII; Semarang 1-2 Desember 1994
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo; *Kamus Hukum, Sinar Hukum*; Sinar Grafika; Jakarta; 2000
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Kusumah Mulyana W; *Kriminologi Suatu Pengantar*; Ghalia Indonesia; Jakarta; 1981
- Soekanto, Soerjono; *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*; PT. Raja Grafindo Perkasa; Cet. III; Jakarta; 1993
- ; *Pengantar Penelitian Hukum*; UI Press; Jakarta; 2007

- Suhandhi, R; *KUHP dan Penjelasannya*; Usaha Nasional; Surabaya; 1981
- Susanto, I.S; *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*; dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*; PKBI; Yogyakarta; 1997
- Susilo, R; *Kriminologi*; Politea; Bogor; 1985
- Sudarto; *Hukum dan Hukum Pidana*; Bandung; 1981
- ; *Kapita Selekta Hukum Pidana*; Alumni; Bandung; 1986
- ; *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Alumni; Bandung; 1983
- Supranto, Johanes; *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*; Rineka Cipta; Jakarta; 2003
- Tallan, Rudolfus; *Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Di Pulau Timor Dalam Pesrpektif Restorative Justice*; Tesis; 2010
- Tim Focal Point PUG; *Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender*; Kejaksaan Agung RI; Jakarta; 2002
- Umar, Nasarudin; *Perspektif Gender Dalam Halaman, Dialog Publik Tentang Demokrasi Dan Keadilan Gender Dalam Syariat Islam*; diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 16-12-2000
- Wieringa, Saskia Eleonora; *Gender dan Gerakan Perempuan*; Garba Budaya; Jakarta; 1999
- Windhu, Marsana, I; *Kekuasaan dan Kekerasan*; Menurut Johan Galtung, dalam Noeke Sri Wardani; *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*; Tesis; UNDIP; Semarang; 1995

[Blog Harianku.com](#). diakses pada 23 April 2009

www.pemantauperadilan.com, diakses 23 April 2009

[Blok Jurnal Hukum](#), *Perlindungan terhadap perempuan melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga: analisa perbandingan antara Indonesia dan India, diakses 23 April 2009*

<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>, diakses 23 April 2009

Undang-Undang:

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga